

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) adalah impian setiap orang yang menikah. Namun tidak jarang impian indah ini kandas ditengah jalan dengan berbagai alasan. Ketidakmampuan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi penyebab yang dominan dalam rusaknya hubungan rumah tangga hingga tidak jarang hubungan pernikahan yang susah payah dibangun harus berujung pada perceraian.

Fenomena ketidak harmonisan ini ada beragam bentuknya dalam rumahtangga. Ada yang hanya bersifat lisan seperti menghina kekurangan yang ada pada pasangan, berkata kasar, suka membohongi dan lain sebagainya. Ada juga yang bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang dan lain sebagainya. Data yang berasal dari catatan Komnas Perempuan tahun 2017, menyebutkan bahwa setidaknya telah terjadi 245.548 kasus

kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian.<sup>1</sup> Jumlah sebenarnya kasus kekerasan ini dimasyarakat luas bisa saja lebih banyak, namun tidak tercatat di Komnas Perempuan karena masih banyak orang yang enggan melaporkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangganya kepada pihak yang berwenang.

Ketidakharmonisan dalam keluarga ini jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan perceraian. Hasil research dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2015 mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia selama tahun 2010-2014 naik 100.000 kasus dibandingkan lima tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Peningkatan kasus perceraian yang signifikan juga terjadi di wilayah Kabupaten seluma Provinsi Bengkulu. Tercatat lebih dari 5.454 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2016. Di tahun 2017 kasus perceraian ini terus

---

<sup>1</sup> Lutfy Mairizal Putra, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Didownload dari <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 14 Agustus 2018

<sup>2</sup> Didownload dari [balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://balitbangdiklat.kemenag.go.id) pada tanggal 6 Agustus 2018

meningkat yakni mencapai 10.118 kasus perceraian<sup>3</sup>. Kasus perceraian ini bila dibiarkan terus tanpa ada upaya pembinaan permasalahan keluarga tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Membangun keharmonisan rumah tangga hingga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) memang sulit tapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, apabila kedua belah pihak pasangan suami istri mau dan bisa menjalankan pedoman yang telah di buat oleh ulama' *salafu sholih*. Para ulama *salafu sholih* sebenarnya sudah menuliskan pedoman yang jelas dalam berumah tangga jika ingin memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (samara). Salah satunya adalah kitab *Uqud al-Lujjayn*. Kitab ini adalah karya seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia dan di dunia. Nama lengkap pengarangnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi yang populer dengan sebutan Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i.

Kitab *Uqud al-Lujjayn* ini menjelaskan dengan sangat rinci antara hak dan kewajiban suami istri secara seimbang

---

<sup>3</sup> Didownload dari <http://harianrakyatbengkulu.com> pada tanggal 6 Agustus 2018

dan khomperensip. Apabila kitab ini bisa diimplementasikan kedalam rumah tangga maka kehidupan suami istri akan terasa indah. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak suami istri bisa saling memahami dan mengisi kekurangan masing-masing. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa kekurangan yang terdapat pada pasangan (selama bukan berupa maksiat) bukanlah suatu aib yang harus disesali bahkan seharusnya dengan adanya kekurangan tersebut harus disyukuri karena bisa menjadi ladang pahala dan membawa berkah.

Dalam upaya membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah (samara) pada komunitas nahdiyyin, di Kabupaten Seluma, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan program “Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn*”. Program pendampingan dan bimbingan ini dilakukan di Kabupaten Seluma karena beberapa alasan, antara lain:

*Pertama*, pada umumnya pasangan suami istri di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ketika menikah kurang dibekali pemahaman keislaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pengetahuan keislaman mereka dapatkan rata rata di tingkat dasar yang umumnya ditempuh di Taman Pendidikan Al-Quran kemudian setelah

itu mereka enggan untuk belajar agama lebih dalam lagi terutama pada bab *munakahah*, padahal pemahaman agama mereka masih sangat minim. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada perilaku dan gaya hidup mereka setelah menikah. Indikasi ini dapat dilihat dari tingginya angka perselingkuhan, pertengkaran dan perceraian.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu sekali diadakan program Pendampingan Dan Bimbingan ini agar bisa merubah gaya hidup mereka lebih baik lagi sehingga kehidupan keluarga mereka bisa menjadi sakinah mawadah dan warahmah.

*Kedua*, Sebagaimana umumnya masyarakat, kesadaran orang tua di Kabupaten Seluma terhadap pendidikan agama anak, terutama terkait masalah pernikahan masih rendah, sehingga jarang sekali mereka memberikan bimbingan, pendampingan terhadap anak-anak mereka yang mau melangsungkan pernikahan.

*Ketiga*, mayoritas penduduk di Kabupaten Seluma sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai petani, sehingga mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak mereka yang mau

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan wiznilizar kepala desa dikabupaten Seluma pada tanggal 25 Juli 2018

menikah. Selain itu, orang tua beranggapan bahwa masalah pernikahan tidak usah dipelajari nanti bisa juga bisa sendiri.

*Keempat*, sampai saat ini, berdasarkan *research* awal, belum ada tindakan yang signifikan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam melakukan langkah-langkah untuk membekali warga di Kabupaten Seluma dengan *fiqh munakahah* secara memadai demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah .

Berdasarkan data di atas, maka program Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga Samara Pada Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sangat signifikan untuk dilaksanakan. Mengingat pentingnya bekal pengetahuan ilmu agama terutama masalah pernikahan agar bisa mewujudkan keluarga idaman keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti membuat satu rumusan masalah, yakni: Bagaimana implementasi pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga

Samara Pada Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

### **C. TUJUAN PENGABDIAN**

Program Pengabdian ini memiliki tujuan untuk mengimplementasikan pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga Samara Pada Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

### **D. MANFAAT DAN SIGNIFIKASI**

Program Pengabdian ini memiliki signifikansi dan manfaat sebagai berikut, antara lain:

1. Terimplementasikannya nilai-nilai spiritualitas Islam yang terdapat dalam kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam kehidupan berumah tangga pada komunitas nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
2. Terbentuknya keluarga samara yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi komunitas keluarga lain di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
3. Terbentuknya pasangan suami istri yang mampu menjadi *problem solver* serta mampu memberikan bimbingan dan konseling bagi permasalahan

keluarga pada komunitas lain di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

4. Terbentuknya pasangan suami istri yang berkepribadian baik, mengerti hak dan kewajiban dalam berumah tangga di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terutama pada komunitas nahdiyyin.
5. Hadirnya semangat (*fighting spirit*) dan motivasi untuk berprestasi (*achievement motivation*) dalam kehidupan berumah tangga di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terutama komunitas nahdiyyin.
6. Para pasangan suami istri terutama komunitas nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu mempunyai motivasi untuk mengembangkan diri, baik motivasi untuk mengembangkan bakat atau motivasi memperdalam sisi spiritualitasnya, sehingga terbentengi dari perilaku yang tidak baik dan merugikan diri serta keluarga mereka sendiri.

## **E. KAJIAN TERDAHULU**

Program Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjain* Dalam Membina Rumah Tangga Samara Pada Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi



Bengkulu belum pernah dilakukan sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang adakaitanya dengan penelitian ini, antara lain:

1. Yusi Laili Hafidoh<sup>5</sup>, melakukan penelitian yang berjudul “Pendidikan Sexs Dalam Kitab Uqud Al Lujjayn”. Penelitian yang dilakukan oleh Yusi Laili Hafidoh ini membahas tiga persoalan pokok yaitu, pertama bagaimana pendidikan seks yang sebenarnya dalam kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Kedua, bagaimanakah sesungguhnya etika seks menurut kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Ketiga, apa saja rambu rambu yang diberikan dalam berhubungan seks menurut agama islam. Penelitian yang dilakukan oleh Yusi Laili Hafidoh ini bersifat pustaka (*library research*). Dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan penting antara lain: pendidikan seks yang ada dalam kitab *Uqud Al-Lujjayn* berlandaskan iman dan taqwa oleh karena itu penyalurannya pun harus melalui pernikahan yang sah. Yang kedua, dalam berhubungan seks ada etika yang telah digariskan oleh Rosululloh sehinga ada beda antara manusia dengan hewan. Yang ketiga, rambu rambu yang diberikan oleh agama islam bukan bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Yusi Laili Hafidoh, Mahasiswa Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah STAIN Salatiga lulus pada tahun 2007

membunuh hawa nafsu seksual tapi lebih kepada mengarahkan hawa nafsu seks manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusi Laili Hafidoh ini berbeda dengan kajian yang akan peneliti lakukan dari dua aspek, yang pertama dari jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yusi Laili Hafidoh bersifat pustaka sedangkan kajian yang akan peneliti lakukan bersifat lapangan. Yang kedua dari sisi fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yusi Laili Hafidoh lebih berfokus pada sisi pendidikan seks yang terdapat pada kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Sedangkan kajian yang akan peneliti kaji lebih berfokus pada implementasi nilai nilai keluarga samara yang terdapat pada kitab *Uqud Al-Lujjayn*.

2. Ima Dewi Nurmamukti<sup>6</sup>, melakukan penelitian yang berjudul “*Etika Relasi Suami Istri (kajian Atas kitab Uquad al-lujjain fi Bayani Huquqi az-Zaujain)*”. Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni persoalan etika hubungan suami istri yang terdapat pada kitab *Uqud Al-Lujjayn* serta latar belakang pemikiran pengarang kitab *Uqud Al-Lujjayn* hingga melahirkan konsep tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>6</sup> Ima Dewi Nurmamukti, Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, UIN SUNAN KALIJAGA Lulus pada tahun 2003

penelitian pustaka (Library Research) dengan metode kesinambungan historis untuk menelusuri perjalanan pengarang dan kondisi sosial budaya pada masa itu, deskripsi untuk menggambarkan isi kitab, analisis untuk menganalisa masalah yang diangkat, dan idealisasi untuk mengetahui konsep yang ingin disampaikan pengarang. Penelitian yang dilakukan oleh Ima Dewi Nurmamukti berbeda dengan kajian yang akan peneliti lakukan dari beberapa aspek, antara lain: yang pertama dari jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ima Dewi Nurmamukti bersifat pustaka sedangkan kajian yang akan peneliti lakukan bersifat lapangan. Yang kedua dari sisi fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ima Dewi Nurmamukti lebih berfokus pada sisi hubungan relasi suami istri yang terdapat pada kitab *Uqud Al-Lujjain*. Sedangkan kajian yang akan peneliti kaji lebih berfokus pada implementasi nilai nilai keluarga samara yang terdapat pada kitab *Uqud Al-Lujjain*.

## **F. KONSEP KELUARGA SAMARA DALAM KITAB**

### ***UQUD AL-LUJJAYN***

Konsep keluarga Samara yang ada dalam kitab *uqud al-lujjain* ini merupakan pola relasi hubungan yang baik

antara suami dan istri. Konsep ini bisa terwujud manakala masing masing pasangan suami istri mengerti dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Tugas dan tanggung jawab ini diuraikan secara detail dalam kitab ini. Kitab *uqud al-lujjayn* ini terdiri dari enam bab. Bab yang pertama berisi tentang muqodimah, ditambah empat bab pembahasan (Kewajiban Suami terhadap Isteri, Kewajiban Isteri terhadap Suami, Keutamaan Shalat di Rumah Bagi Wanita, Larangan Melihat Lawan Jenis), dan di akhiri dengan Khotimah (Penutup yang diberi judul Tingkah Laku Wanita).

Pembahasan pertama dalam kitab ini adalah tentang kewajiban suami terhadap istri. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya keluarga yang samara adalah suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah *waasyrihunna bil ma'ruf* (dan gaulilah istrimu dengan cara yang baik). kewajiban seorang laki-laki haruslah bisa menghormati wanita dan tidak boleh untuk menyakitinya sama sekali baik secara mental atau secara fisik. Khotob ayat ini juga sangat jelas tertuju kepada para suami bukan para istri.

Pada bab ini selanjutnya juga dibahas secara mendetail tentang kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun

batin, memberi mahar, dan kewajiban untuk mengajari seorang istri tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan entah itu masalah Haidh, nifas atau ilmu-ilmu yang lain.

Setelah suami mengetahui kewajiban yang harus dilakukan baru pada pembahasan yang ke-dua dijelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami. Pembahasan yang kedua ini berisi tentang kewajiban istri taat terhadap suami, menyerahkan dirinya secara penuh, selalu dirumah menutup diri dari pandangan laki laki lain dan beberapa kewajiban istri yang lain.

Setelah masing masing suami istri mengerti kewajibannya baru pada pembahasan yang ketiga dan keempat dijelaskan langkah selanjutnya agar keluarga samara benar benar terwujud. Pembahasan yang ketiga ditujukan untuk kaum istri yakni tentang menutup diri (bab ini berisi anjuran bagi para istri untuk melakukan sholat di rumahnya saja, karena hal ini untuk menjaganya dari fitnah dan hal-hal yang tidak di inginkan.) dan pembahasan yang ke empat ditujukan untuk para suami yakni menjaga pandangan mata.

Pembahasan ini dijadikan pembahasan yang sangat penting, karena faktor menjaga pandangan mata inilah yang banyak sekali menimbulkan kemaksiatan dan retaknya hubungan keluarga yang samara. Dalam bab ini diuraikan

secara mendetail larang melihat lawan jenis, baik laki-laki melihat perempuan atau pun sebaliknya.

Bab terakhir dalam kitab uqud al-lujjain ini membahas tentang Tingkah Laku Wanita. Kajian dalam bab terakhir ini muncul didasari oleh keprihatinan kondisi wanita pada zaman kini yang suka keluar dan tidak punya malu dalam membuka aurat tubuhnya, yang hal ini tentunya juga menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ad-Dailami, Rasulullah SAW. Menjelaskan sebagai berikut :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ  
وَرَزَقَهُمُ الرِّزْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدُ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَرَهُمْ عِيُوبَهُمْ  
فَيَتُوبُوا مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُمْ هَمَلًا ( رواه الديلمي عن

انس )

Artinya: Apabila Allah SWT. Menghendaki (menganugerahkan) suatu rumah tangga yang baik (sakinah), diberikannya kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama; yang muda-muda menghormati yang tua-tua; serasih (harmoni) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana; melihat (menyadari) cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubah. Jika Allah SWT.

Menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkan-Nya mereka dalam kesesatan. (HR. Ad Dailami dari Anas)<sup>7</sup>

Berdasarkan pada hadist sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa cirri-ciri keluarga sakinah menurut pandangan Islam ada lima. Antara lain :

1. Kecenderungan Mempelajari Ilmu-Ilmu Agama

Ajaran agama adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sebab ajaran-ajaran agama memberikan petunjuk-petunjuk antara yang baik dan yang buruk, antara yang menguntungkan dan yang merugikan serta lain sebagainya yang akhirnya memberikan semacam pegangan dalam menghadapi kehidupan. Seperti bagaimana sikap jiwa ketika menghadapi nikmat dan ketika di timpa kesulitan, musibah dan lain-lain.

Pada hadist tersebut khusus disebutkan ilmu keagamaan yang dalam istilah pendidikan Islam dinamakan *tafaqquh fid diin*, yaitu belajar ilmu-ilmu agama. Ini tidak berarti bahwa ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum tidak perlu, hanya sekedar

---

<sup>7</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 3*, (Semarang: Thoha Putra, tt), hal. 256

menunjukkan bahwa titik berat pengajaran ilmu harus diletakkan pada ilmu-ilmu agama.

Banyak ditemui dimasyarakat melalui media massa, media elektronik dan media lain yang memberitakan para pemimpin rumah tangga yang mengutamakan ilmu-ilmu duniawi saja, sehingga anak-anak dan keluarganya mendapat pengajaran dan pendidikan umum yang cukup sampai mencapai batas tingkat pendidikan maksimal ( sarjana, magister,doctor dll. ), namun tidak ada sama sekali dan sepi dari pengajaran dan pendidikan agama. Bahkan sampai tidak adanya sama sekali sehingga ditemui dalam sebuah acara pernikahan seorang penghulu menyuruh mengucapkan kalimat syahadah sebelum akad nikah, namun yang terjadi ketidak lancar dalam mengucapkan terlebih harus didampingi oleh orang lain.

Adapun rumah tangga yang mementingkan ajaran-ajaran agama, yang selalu mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, disamping berusaha mencapai kenikmatan-kenikmatan hidup dunia, maka dari dalam dirinya selalu memantul sinar kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan rohaniah, walaupun berada dalam situasi



kekurangan, kemiskinan dan ditimpa kesulitan demi kesulitan.

## 2. Akhlak dan Kesopanan

Rumah tangga yang sakinah itu ialah terciptanya hubungan harmonis antara sesama keluarga, ayah dengan istri, anak dengan anak, anak dengan orang tuadan lain- lain serta adanya keseimbangan di antara mereka. Yang tua-tua mengasahi yang muda-muda dan membimbingnya, yang kecil-kecil hormat kepada yang tua-tua dan besar. Atau dengan kata lain keluarga yang berpegang pada akhlak yang baik ( *akhlakul karimah*).

Sikap saling menghormati dan menyayangi sebagai mana di gariskan Rasulullah SAW dalam hadits sebagai berikut:

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ( رواه احمد  
والبخارى عن عبد الله بن عمر )

Artinya: Tidakklah termasuk umat kami orang-orang yang tidak menghormati orng-orang besar (orang-orang atasan) dan orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil ( bawahan ) dari kami. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 258

### 3. Harmoni dalam Pergulan

Dalam rumah tangga yang sakinah itu senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama anggota keluarga. Semuanya menempatkan diri laksana awak kapal yang sedang mengarungi samudra yang luas dan penuh gelombang. Masing-masing sejak dari nahkoba, penjaga mesin, tukang masak dan lain-lain menjalankan tugasnya masing-masing dengan gembira dan bertanggungjawab demi untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka bersama.

Tiap-tiap anggota keluarga hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai atau salah menyalahkan. Kalau terjadi sesuatu kericuhan atau semacam kesalahpahaman, diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjauhkan akibat-akibat yang merupakan “ bom waktu “ yang bisa meledak sewaktu-waktu sebab tidak ada yang merasa dimenangkan dan tidak ada pula yang merasa di kalahkan. Semua merasa satu, terjalin dalam ikatan yang harmonis.

### 4. Hemat dan Hidup Sederhana

Unsur keempat yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah ialah sikap hidup yang bersamaan

dalam menghadapi kehidupan, yang berlandaskan kepada kesederhanaan hidup dan hemat.

Sebagian besar sebab-sebab kehancuran sesuatu keluarga ialah kerana berpangkal kepada keroyalan hidup, tidak pandai berhemat, tidak mrmikirkan hidup untuk hari esok, tidak mau bersikap bahwa sesudah musim hujan akan datang musim kemarau dan begitu sebaliknya.

Kemauan dan keinginan untuk hidup mewah tidak seimbang dengan sumber hidup yang mengalir, sehingga timbullah satu keadaan seperti yang di lukiskan dalam sebuah peribahasa “besar pasak dari pada tiang”. Tentu saja tiang akan retak dan belah, kemudian bangunan yang didirikan menjadi ambruk. Ajaran Islam yang selalu memperingatkan supaya manusia hidup qana’ah, yaitu mencukupkan dengan apa yang ada, atau mengatur dan menyesuaikan kehidupan dengan menyadari bayang-bayang sendiri adalah satu kunci yang penting untuk membina keluarga yang sakinah tersebut.

##### 5. Menyadari Cacat Sendiri

Ciri terakhir dari keluarga sakinah adalah menyadari cacat atau aib sendiri. Banyak orang terlalu rajin melihat

aib dan cacat orang lain, kerap kali menuding- nuding orang lain, mempermainkan telunjuknya terhadap orang lain, tapi jarang di hadapkannya telunjuk itu pada dirinya sendiri. Orang yang demikian dikatakan oleh sebuah peribahasa “semut di seberang sungai tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak”.

Setiap orang atau keluarga mempunyai kelebihan-kelebihan, tapi tentu ada pula kekurangan-kekurangan dan kelemahannya. Kelebihan di salah satu pihak dalam rumah tangga merupakan suatu kesempatan untuk mengamalkan ilmu, sementara kekurangan dan kelemahan di pihak yang lain merupakan suatu kesempatan bagi pihak tersebut untuk menimba ilmu dari kelebihan itu.

Apabila setiap pemimpin rumah tangga, suami isteri menyadari sepenuhnya kenyataan-kenyataan yang demikian, maka dapatlah dihindarkan perasaan-perasaan merasa bersih dan benar sendiri. Itulah sebabnya ahli-ahli hikmah selalu menasehatkan agar orang sering-sering berdiri di depan kaca besar, supaya menyadari bentuk sendiri, di mana kelebihan-kelebihannya dan dalam hal apa pula kekurangan-kekurangannya.

Apabila seseorang sudah menyadari yang demikian, maka dia akan berusaha melakukan mawas diri yang tentu akhirnya akan berusaha memperbaikinya yang dalam istilah agama masuk dalam kategori taubah.

Demikianlah ciri-ciri keluarga sakinah yang dapat dipahami. Namun sebaliknya keluarga yang yang dibangun dengan tanpa ada hal-hal tersebut di atas, pasti akan mengalami kehancuran yang dalam bahasa sehari-hari dikenal istilah "*broken home*".

Pedoman dan pegangan yang utama dalam membangun keluarga yang sakinah itu adalah supaya jangan melupakan hidayah Allah, agar tidak terjadi seperti yang dilukiskan Allah SWT. Dalam firman-Nya:

Artinya: "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik".<sup>9</sup> ( QS. Al-Hasyr:19 )


## **G. METODE DAN TEKNIK PENGABDIAN**

Metode Dan Teknik Pengabdian yang dipergunakan dalam Program Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjain* Dalam Membina Rumah Tangga Samara Pada

---

<sup>9</sup> YPPA, Al- Quran dan Terjemahnya..., hal. 919

Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma adalah sebagai mana terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1. Siklus Pengabdian Masyarakat

**Keterangan:**

**1. Studi Pendahuluan**

Penelitian pendahuluan berupa penelitian yang mengumpulkan data-data tentang gambaran lokasi dimana program pengabdian ini akan dilaksanakan, yaitu di Kabupaten Seluma. Studi pendahuluan merupakan jembatan yang menyambungkan antara

kebutuhan dan permasalahan riil di lokasi dengan teori yang hendak diterapkan pada pengabdian ini.

## **2. Pelaksanaan Program Pengabdian**

Merupakan setiap tahapan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

### **a. Pemetaan masalah dan perencanaan**

Pemetaan masalah berupa survey awal kondisi sosial masyarakat, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Perencanaan berupa penyusunan instrumen pengabdian.

### **b. Koordinasi Dengan Pihak Terkait**

Perizinan dan pendekatan kepada pemuka agama setempat, Pemerintah Kabupaten Seluma, Komunitas Nahdiyyin dan masyarakat di Kab. Seluma. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, penyusunan rencana kerja dan kesepakatan antara tim pengabdian dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

### **c. Observasi**

Observasi terhadap setiap kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi proses

dan segala aspek yang dapat menerangkan permasalahan yang diangkat. Data kuantitatif untuk memperkuat data kualitatif.

d. **Pelaksanaan Pengabdian**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang meliputi: sosialisasi, pendampingan, penyebaran informasi, pelatihan, bimbingan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

e. **Evaluasi**

Evaluasi segala aspek pada setiap kegiatan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan pada akhir kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah secara mendalam untuk memberikan rekomendasi, langkah mana yang harus diulang sebagai siklus kegiatan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah refleksi masih diteruskan dengan beberapa kegiatan yang dipertimbangkan sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan pengabdian ini.

## **H. RENCANA PROGRAM PENGABDIAN**

Program pengabdian berbasis komunitas dengan judul  
“Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam



Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyyin Di Kabupaten Seluma” ini akan dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan Kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Terpadu  
Pendampingan kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini memiliki tujuan memberikan pemahaman yang baik tentang Kitab *Uqud Al-Lujjayn* kepada komunitas nahdiyyin yang ada di Kabupaten Seluma. Apabila komunitas nahdiyyin ini sudah memahami Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dengan baik, diharapkan nanti mereka bisa mengajarkan dan memahamkan kepada warga yang lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa mengamalkan materi yang ada di Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam kehidupan sehari. Keterpaduan antara teori yang ada pada Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dengan pengamalannya dalam aktivitas sehari hari akan melahirkan uswatun hasanah yang akan menarik warga yang lain untuk lebih mengenal Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini dan diharapkan kemudian ikut mempelajari dan mengamalkannya juga dalam kehidupan berumah tangganya.

Salah satu yang menyebabkan Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini mudah dipahami juga, jika dipadukan dengan contoh contoh yang real dalam kehidupan rumah tangga sehari hari. Pemberian contoh akan memberikan gambaran real dan lebih mudah dipahami oleh warga masyarakat. Terkadang bahasa kitab memang terkesan agak asing dan aneh ditelinga orang yang belum pernah belajar gramatical bahasa arab. Sehingga, perlu adanya contoh aplikatif yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

## 2. Pendampingan Pembentukan Forum Kerukunan Rumah tangga

Pendampingan pembentukan forum kerukunan rumah tangga ini bertujuan agar setiap promlem yang muncul dalam rumah tangga bisa dicarikan solusi pemecahannya. Sebelum diselesaikan di pengadilan nanti setiap pasangan suami istri yang bertengkar akan mendapatkan konseling dari Forum kerukunan rumah tangga ini. Anggota forum kerukunan rumah tangga ini nanti di isi oleh komunitas nahdiyyin yang telah belajar dan memahami Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini.

Selama ini masyarakat belum memiliki tempat forum yang kredibel dan kompeten menangani persoalan rumah tangga. Walaupun ada tempat menggadu hanya

secara personal saja, misal ke orang tua atau tokoh adat. Oleh sebab itu, pembentukan forum kerukunan rumah tangga ini sangat signifikan sekali urgensitasnya. Terlebih lebih saat ini banyak pasangan yang bercerai.

Anggota Forum Kerukunan Rumah tangga nanti akan berdiskusi secara bersama sama memecahkan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal. Sebelum dibawa keranah pengadilan perlu ada semacam pembinaan atau konseling terlebih dahulu. Seringkali pertengkaran yang terjadi hanya dipicu ketidak tahuan atau salah paham dari pasangan suami istri tersebut.

Forum ini menjadi semacam fasilitator sekaligus mediator yang menjadi penengah dari pasangan suami istri yang bertengkar.

### 3. Pendampingan Pembentukan Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online*

Program pendampingan pembentukan Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* bertujuan memperluas daya jangkauan kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Yang awalnya kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dilakukan secara konvensional yang masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Nanti kedepannya setelah Center of *Uqud Al-Lujjayn online* ini

terbentuk maka kajian kitab *Uqud Al-Lujjayn* bisa diakses oleh siapapun, dari manapun dan tidak lagi dibatasi oleh ruang waktu. Manfaat pembentukan center of *Uqud Al-Lujjayn online* ini sangat luar biasa sekali karena bisa menjangkau komunitas atau warga masyarakat yang berbeda provinsi bahkan berbeda negara sekalipun. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa elakan jika ingin tetap eksis di era modern.

Sesuai perkembangan teknologi, maka kajian kitab ini lebih baik jika tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan secara online juga. Manfaat dari center of *Uqud Al-Lujjayn Online* ini sangat banyak sekali. Salah satunya memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin memahami kitab *Uqud Al-Lujjayn Online* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Serta ustadz/ tutornya pun akan terbantu juga karena hasil kajiannya bisa diputar berulang ulang tanpa harus mengulang kajiannya lagi. Semua terbantu dengan hadirnya Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* baik jama'ah yang mengikuti kajian maupun ustadz yang menerangkan isi kitab *Uqud Al-Lujjayn Online*.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian**

Lokasi kegiatan pengabdian ini adalah di kabupaten seluma. Pemilihan lokasi pengabdian ini didasarkan pada fakta banyak sekali kasus perceraian di kabupaten seluma. Peningkatan kasus perceraian yang signifikan juga terjadi di wilayah Kabupaten seluma Provinsi Bengkulu. Tercatat lebih dari 5.454 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2016. Di tahun 2017 kasus perceraian ini terus meningkat yakni mencapai 10.118 kasus perceraian<sup>10</sup>. Kasus perceraian ini bila dibiarkan terus tanpa ada upaya pembinaan permasalahan keluarga tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Kegiatan pengabdian ini dipusatkan di dua tempat yakni Masjid Al Ikhlas dan Masjid Akbar Al Muttaqin. Alasan pemilihan dua Masjid ini karena di dua Masjid ini jama'ah nahdhiyyin-nya yang paling banyak diantara tempat yang lain.

---

<sup>10</sup> Didownload dari <http://harianrakyatbengkulu.com> pada tanggal 6 Agustus 2018

- Profil Masjid Akbar Al Muttaqin  
 Tipologi masjid ini adalah masjid jamik. Alamat :RT. 12 RW. 04 Dusun Mukti Makmur Desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

ID Masjid	: 01.4.07.05.01.000001
Luas Tanah	: 900 m <sup>2</sup>
Status Tanah	: Wakaf
Luas Bangunan	: 484 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 2010
Daya Tampung Jamaah	: 1.000
Fasilitas	: Parkir, Gudang, Ruang Belajar (TPA/Madrasah), Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah
Kegiatan	: Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan

Dakwah Islam/Tabliq Akbar,  
Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar  
Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat,  
Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu

### **IMAM KHATIB**

4 4

Sumber: Kanwil Kemenag Bengkulu

- Profil Masjid Akbar Al Muttaqin

Tipologi masjid ini adalah masjid jamik. Alamat : Desa  
Jenggalu RT.05

ID Masjid	: 01.4.07.05.01.000052
Luas Tanah	: 400 m <sup>2</sup>
Status Tanah	: Wakaf
Luas Bangunan	: 64 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 2009
Daya Tampung Jamaah	: 70
No Telp/Faks	: 081.377.531.999
Fasilitas	: Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Sarana Ibadah
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh

dan Wakaf, Menyelenggarakan Kegiatan  
Hari Besar Islam, Menyelenggarakan  
Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah  
Sholat Fardhu

Jumlah  
Pengurus : 5

IMAM KHATIB

1 1

Sumber: Kanwil Kemenag Bengkulu

Kabupaten Seluma sendiri merupakan Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Bila ditinjau dari letak garis bujur dan lintangnya berada pada koordinat  $03^{\circ}49'55''66''$  LS -  $04^{\circ}21'40''22''$  LS dan  $101^{\circ}17'27' 57''$  BT -  $102^{\circ}59'40'54''$  BT dan secara geografis wilayah Kabupaten Seluma berada di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian Selatan, membujur di sepanjang Bukit Barisan yang secara administratif berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan





keseluruhan luas Kabupaten Seluma adalah 4.128,46 km<sup>2</sup>. Dalam perkembangannya sesuai dengan rencana pengembangan wilayah dan aspirasi dari masyarakat, maka Kabupaten Seluma memekarkan Kecamatan Induk dari 5 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan.<sup>12</sup>

**Tabel 1 : Nama,luas wilayah dan jumlah kelurahan per-Kecamatan**

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	% (Thd Total)	(Ha)	% (Thd Total)
Sukaraja	21	24.078	10.03	8.563	9.81
Air Periukan	16	12.233	5.10	4.858	4.45
Lubuk Sandi	14	17.519	7.30	5.134	5.88
Seluma Barat	9	10.245	4.27	7.432	5.37
Seluma	7	2.183	0.91	1.978	1.43
Seluma	10	41.089	17.12	25.678	18.57

<sup>12</sup> Sumber : Bappeda Kabupaten Seluma

Utara					
Seluma Timur	8	6.450	2.69	3.765	2.72
Seluma Selatan	12	7.446	3.10	4.568	3.30
Talo	16	11.120	4.63	6.789	4.91
Talo Kecil	11	5.977	2.49	2.876	2.80
Ulu Talo	13	22.716	9.46	8.657	7.71
Ilir Talo	15	13.138	5.47	5.360	6.05
Semidang Alas	24	55.475	23.11	15.980	22.40
SAM	25	10.375	4.32	3.356	4.60

Sumber : Bappeda Kabupaten Seluma

## B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampungan

Kondisi Masyarakat dampungan saat ini adalah seperti dibawah ini, antara lain:

*Pertama*, pada umumnya pasangan suami istri di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ketika menikah<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pedoman

kurang dibekali pemahaman keislaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pengetahuan keislaman mereka dapatkan rata rata di tingkat dasar yang umumnya ditempuh di Taman Pendidikan Al-Quran kemudian setelah itu mereka enggan untuk belajar agama lebih dalam lagi terutama pada bab *munakahah*, padahal pemahaman agama mereka masih sangat minim. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada perilaku dan gaya hidup mereka setelah menikah. Indikasi ini dapat dilihat dari tingginya angka perselingkuhan, pertengkar dan perceraian.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlu sekali diadakan program Pendampingan Dan Bimbingan ini agar bisa merubah gaya hidup mereka lebih baik lagi sehingga kehidupan keluarga mereka bisa menjadi sakinah mawadah dan warahmah.

*Kedua*, Sebagaimana umumnya masyarakat, kesadaran orang tua<sup>15</sup> di Kabupaten Seluma terhadap pendidikan agama anak, terutama terkait masalah

---

Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ). ( Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1993 ), h. 87

<sup>14</sup> Wawancara dengan wiznilizar kepala desa dikabupaten Seluma pada tanggal 25 Juli 2018

<sup>15</sup> “Orang tua dituntut berperan menjadi panutan yang baik, pendidik yang bijaksana dan penasihat yang jujur, agar dalam diri siswa tumbuh akhlak yang baik dan cinta atas pendidikan”. Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999 ), h. 19

pernikahan masih rendah, sehingga jarang sekali mereka memberikan bimbingan, pendampingan terhadap anak-anak mereka yang mau melangsungkan pernikahan.

*Ketiga*, mayoritas penduduk di Kabupaten Seluma sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai petani, sehingga mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak mereka yang mau menikah. Selain itu, orang tua beranggapan bahwa masalah pernikahan tidak usah dipelajari nanti bisa juga sendiri.

*Keempat*, sampai saat ini, berdasarkan *research* awal, belum ada tindakan yang signifikan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam melakukan langkah-langkah untuk membekali warga di Kabupaten Seluma dengan *fiqh munakahah* secara memadai demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah .

Berdasarkan data di atas, maka program Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga Samara Pada Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sangat signifikan untuk dilaksanakan. Mengingat pentingnya bekal pengetahuan ilmu agama terutama masalah pernikahan agar bisa mewujudkan keluarga idaman keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Membangun keharmonisan rumah tangga<sup>16</sup> hingga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) memang sulit tapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, apabila kedua belah pihak pasangan suami istri mau dan bisa menjalankan pedoman yang telah di buat oleh ulama' salafu sholih. Para ulama salafu sholih sebenarnya sudah menuliskan pedoman yang jelas dalam berumah tangga jika ingin memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (samara). Salah satunya adalah kitab Uqud al-Lujjayn. Kitab ini adalah karya seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia dan di dunia. Nama lengkap pengarangnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi yang populer dengan sebutan Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i.

---

<sup>16</sup> Keluarga berfungsi sebagai lembaga di mana setiap orang (anggotanya) dapat mengembangkan dirinya dalam keserasian pergaulan dengan anggotanya maupun dengan orang lain. Tempat para anggota keluarga berbagi rasa dan pengalaman. Tempat anggota keluarga dapat tumbuh dalam suasana saling memberi dan menerima. Keluarga juga adalah tempat menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan tertentu, apakah berupa prestasi atau untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. A. Suhainah Suparno, *Untuk Nikah, Perlu Kedewasaan dan Kemandirian, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, ( Ttp: Tp, 1990 ), h. 15

### C. Kondisi Yang Diharapkan

Setelah diadakanya Program pengabdian berbasis komunitas dengan judul “Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyyin Di Kabupaten Seluma” ini diharapkan kondisi yang ada pada masyarakat, adalah sebagai berikut, antara lain:

#### 1. Terwujudnya Kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Terpadu

Pendampingan kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini memiliki tujuan memberikan pemahaman yang baik tentang Kitab *Uqud Al-Lujjayn* kepada komunitas nahdiyyin yang ada di Kabupaten Seluma. Apabila komunitas nahdiyyin ini sudah memahami Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dengan baik, diharapkan nanti mereka bisa mengajarkan dan memahamkan kepada warga yang lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa mengamalkan materi yang ada di Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam kehidupan sehari. Keterpaduan antara teori yang ada pada Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dengan pengamalannya dalam aktivitas sehari hari akan melahirkan uswatun hasanah yang akan menarik warga yang lain untuk lebih mengenal Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini dan diharapkan kemudian ikut mempelajari dan

mengamalkannya juga dalam kehidupan berumah tangganya.

Salah satu yang menyebabkan Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini mudah dipahami juga, jika dipadukan dengan contoh-contoh yang real dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pemberian contoh akan memberikan gambaran real dan lebih mudah dipahami oleh warga masyarakat. Terkadang bahasa kitab memang terkesan agak asing dan aneh ditelinga orang yang belum pernah belajar gramatikal bahasa Arab. Sehingga, perlu adanya contoh aplikatif yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

## 2. Terwujudnya Pembentukan Forum Kerukunan Rumah Tangga

Pendampingan pembentukan forum kerukunan rumah tangga ini bertujuan agar setiap problem yang muncul dalam rumah tangga bisa dicarikan solusi pemecahannya. Sebelum diselesaikan di pengadilan nanti setiap pasangan suami-istri yang bertengkar akan mendapatkan konseling dari Forum Kerukunan Rumah Tangga ini. Anggota forum kerukunan rumah tangga ini nanti diisi oleh komunitas nahdiyyin yang telah belajar dan memahami Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini.



Selama ini masyarakat belum memiliki tempat forum yang kredibel dan kompeten menangani persoalan rumah tangga. Walaupun ada tempat menggadu hanya secara personal saja, misal ke orang tua atau tokoh adat. Oleh sebab itu, pembentukan forum kerukunan rumah tangga ini sangat signifikan sekali urgensitasnya. Terlebih lebih saat ini banyak pasangan yang bercerai.

Anggota Forum Kerukunan Rumah tangga nanti akan berdiskusi secara bersama sama memecahkan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal. Sebelum dibawa keranah pengadilan perlu ada semacam pembinaan atau konseling terlebih dahulu. Seringkali pertengkaran yang terjadi hanya dipicu ketidak tahuan atau salah paham dari pasangan suami istri tersebut.

Forum ini menjadi semacam fasilitator sekaligus mediator yang menjadi penengah dari pasangan suami istri yang bertengkar.

### 3. Terwujudnya Pembentuk Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online*

Program pendampingan pembentukan Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* bertujuan memperluas daya jangkau kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Yang awalnya

kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dilakukan secara konvensional yang masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Nanti kedepannya setelah Center of *Uqud Al-Lujjayn online* ini terbentuk maka kajian kitab *Uqud Al-Lujjayn* bisa diakses oleh siapapun, dari manapun dan tidak lagi dibatasi oleh ruang waktu. Manfaat pembentukan center of *Uqud Al-Lujjayn online* ini sangat luar biasa sekali karena bisa menjangkau komunitas atau warga masyarakat yang berbeda provinsi bahkan berbeda negara sekalipun. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa elakan jika ingin tetap eksis di era modern.

Sesuai perkembangan teknologi, maka kajian kitab ini lebih baik jika tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan secara online juga. Manfaat dari center of *Uqud Al-Lujjayn Online* ini sangat banyak sekali. Salah satunya memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin memahami kitab *Uqud Al-Lujjayn Online* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Serta ustadz/ tutornya pun akan terbantu juga karena hasil kajiannya bisa diputar berulang ulang tanpa harus mengulang kajiannya lagi. Semua terbantu dengan hadirnya Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* baik jama'ah yang mengikuti kajian

maupun ustadz yang menerangkan isi kitab *Uqud Al-Lujjayn Online*.

#### **D. Strategi Pelaksanaan**

Strategi yang dipergunakan dalam Program Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini adalah sebagai berikut: Pertama, Studi Pendahuluan. Studi pendahuluan berupa penelitian yang mengumpulkan data-data tentang gambaran lokasi dimana program pengabdian ini akan dilaksanakan, yaitu di Kabupaten Seluma. Studi pendahuluan merupakan jembatan yang menyambungkan antara kebutuhan dan permasalahan riil di lokasi dengan teori yang hendak diterapkan pada pengabdian ini.

Kedua, Pelaksanaan Program Pengabdian. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Pemetaan masalah dan perencanaan

Pemetaan masalah berupa survey awal kondisi sosial masyarakat, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Perencanaan berupa penyusunan instrumen pengabdian.

b. Koordinasi Dengan Pihak Terkait

Perizinan dan pendekatan kepada pemuka agama setempat, Pemerintah Kabupaten Seluma, Komunitas Nahdiyyin dan masyarakat di Kab. Seluma. Koordinasi

ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, penyusunan rencana kerja dan kesepakatan antara tim pengabdian dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

c. Observasi

Observasi terhadap setiap kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi proses dan segala aspek yang dapat menerangkan permasalahan yang diangkat. Data kuantitatif untuk memperkuat data kualitatif.

d. Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang meliputi: sosialisasi, pendampingan, penyebaran informasi, pelatihan, bimbingan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

e. Evaluasi

Evaluasi segala aspek pada setiap kegiatan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan pada akhir kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah secara mendalam untuk memberikan rekomendasi, langkah mana yang harus diulang sebagai siklus kegiatan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah refleksi masih diteruskan dengan beberapa

kegiatan yang dipertimbangkan sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan pengabdian ini.

## **E. Kajian Teori**

### **Konsep keluarga Samara kitab *uqud al-lujjayn***

Konsep keluarga<sup>17</sup> Samara yang ada dalam kitab *uqud al-lujjayn* ini merupakan pola relasi hubungan yang baik antara suami dan istri. Konsep ini bisa terwujud manakala masing masing pasangan suami istri mengerti dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Tugas dan tanggung jawab ini diuraikan secara detail dalam kitab ini. Kitab *uqud al-lujjayn* ini terdiri dari enam bab. Bab yang pertama berisi tentang muqodimah, ditambah empat bab pembahasan (Kewajiban Suami terhadap Isteri, Kewajiban Isteri terhadap Suami, Keutamaan Shalat di Rumah Bagi Wanita, Larangan Melihat Lawan Jenis), dan di akhiri dengan Khotimah (Penutup yang diberi judul Tingkah Laku Wanita).

---

<sup>17</sup> Menurut Ali Akbar yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak (anak-anak) yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya anggota keluarga adalah sepasang suami istri bila belum ada anak atau tidak punya anak sama sekali. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*. (Jakarta : Pustaka Antara, 1994), h. 10

Pembahasan pertama dalam kitab ini adalah tentang kewajiban suami terhadap istri. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya keluarga yang samara adalah suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah *waasyrihunna bil ma'ruf* (dan gaulilah istrimu dengan cara yang baik). kewajiban seorang laki-laki haruslah bisa menghormati wanita dan tidak boleh untuk menyakitinya sama sekali baik secara mental atau secara fisik. Khitob ayat ini juga sangat jelas tertuju kepada para suami bukan para istri.

Pada bab ini selanjutnya juga dibahas secara mendetail tentang kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin, memberi mahar, dan kewajiban untuk mengajari seorang istri tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan entah itu masalah Haidh, nifas atau ilmu-ilmu yang lain.

Setelah suami mengetahui kewajiban yang harus dilakukan baru pada pembahasan yang ke-dua dijelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami. Pembahasan yang kedua ini berisi tentang kewajiban istri taat terhadap suami, menyerahkan dirinya secara penuh, selalu dirumah menutup diri dari pandangan laki laki lain dan beberapa kewajiban istri yang lain.

Setelah masing masing suami istri mengerti kewajibannya baru pada pembahasan yang ketiga dan keempat dijelaskan langkah selanjutnya agar keluarga samara benar benar terwujud. Pembahasan yang ketiga ditujukan untuk kaum istri yakni tentang menutup diri (bab ini berisi anjuran bagi para istri untuk melakukan sholat di rumahnya saja, karena hal ini untuk menjaganya dari fitnah dan hal-hal yang tidak di inginkan.) dan pembahasan yang ke empat ditujukan untuk para suami yakni menjaga pandangan mata.

Pembahasan ini dijadikan pembahasan yang sangat penting, karena faktor menjaga pandangan mata inilah yang banyak sekali menimbulkan kemaksiatan dan retaknya hubungan keluarga yang samara. Dalam bab ini diuraikan secara mendetail larang melihat lawan jenis, baik laki-laki melihat perempuan atau pun sebaliknya.

Bab terakhir dalam kitab uqud al-lujjayn ini membahas tentang Tingkah Laku Wanita. Kajian dalam bab terakhir ini muncul didasari oleh keprihatinan kondisi wanita pada zaman kini yang suka keluar dan tidak punya malu dalam membuka aurat tubuhnya, yang hal ini tentunya juga menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.

## Pembentukan Keluarga Sakinah

### a. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah<sup>18</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ad-Dailami, Rasulullah SAW. Menjelaskan sebagai berikut :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَرَ صَغِيرَهُمْ  
كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّزْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ  
وَبَصَرَهُمْ عُيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُمْ  
هَمَلًا ( رواه الديلمي عن انس )

Artinya: Apabila Allah SWT.

Menghendaki (menganugerahkan) suatu rumah tangga yang baik (sakinah), diberikannya kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama; yang muda-muda menghormati yang tua-tua; serasih (harmoni) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana; melihat (menyadari) cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubah. Jika Allah SWT. Menghendaki

---

<sup>18</sup> Redaksi sakinah terdiri dari gabungan huruf hijaiyah *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau antonim dari guncangan dan gerak. Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984 ), h. 690



sebaliknya, maka ditinggalkan-Nya mereka dalam kesesatan. (HR. Ad Dailami dari Anas)<sup>19</sup>

Berdasarkan pada hadist sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa cirri-ciri keluarga sakinah menurut pandangan Islam ada lima. Antara lain:

#### 6. Kecenderungan Mempelajari Ilmu-Ilmu Agama

Ajaran agama adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sebab ajaran-ajaran agama memberikan petunjuk-petunjuk antara yang baik dan yang buruk, antara yang menguntungkan dan yang merugikan serta lain sebagainya yang akhirnya memberikan semacam pegangan dalam menghadapi kehidupan. Seperti bagaimana sikap jiwa ketika menghadapi nikmat dan ketika di timpa kesulitan, musibah dan lain-lain.

Pada hadist tersebut khusus disebutkan ilmu keagamaan yang dalam istilah pendidikan Islam dinamakan tafaqquh fid diin, yaitu belajar ilmu-ilmu agama. Ini tidak berarti bahwa ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum tidak perlu, hanya sekedar

---

<sup>19</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Thoha Putra, tt), *Juz 3*, h. 256

menunjukkan bahwa titik berat pengajaran Ilmu harus diletakkan pada ilmu-ilmu agama.

Banyak ditemui dimasyarakat melalui media massa, media elektronik dan media lain yang memberitakan para pemimpin rumah tangga yang mengutamakan ilmu-ilmu duniawi saja, sehingga anak-anak dan keluarganya mendapat pengajaran dan pendidikan umum yang cukup sampai mencapai batas tingkat pendidikan maksimal (sarjana, magister, doctor dll.), namun tidak ada sama sekali dan sepi dari pengajaran dan pendidikan agama. Bahkan sampai tidak adanya sama sekali sehingga ditemui dalam sebuah acara pernikahan seorang penghulu menyuruh mengucapkan kalimat syahadah sebelum akad nikah, namun yang terjadi ketidak lancarannya dalam mengucapkan terlebih harus didampingi oleh orang lain.

Adapun rumah tangga yang mementingkan ajaran-ajaran agama, yang selalu mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, disamping berusaha mencapai kenikmatan-kenikmatan hidup dunia, maka dari dalam dirinya selalu memantulkan sinar kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan rohaniyah, walaupun berada

dalam situasi kekurangan, kemiskinan dan ditimpa kesulitan demi kesulitan.

## 7. Akhlak dan Kesopanan

Rumah tangga yang sakinah itu ialah terciptanya hubungan harmonis antara sesama keluarga, ayah dengan istri, anak dengan anak, anak dengan orang tuadan lain- lain serta adanya keseimbangan di antara mereka. Yang tua-tua mengasihi yang muda-muda dan membimbingnya, yang kecil-kecil hormat kepada yang tua-tua dan besar. Atau dengan kata lain keluarga yang berpegang pada akhlak yang baik ( *akhlakul karimah*).

Sikap saling menghormati dan menyayangi sebagai mana di gariskan Rasulullah SAW dalam hadits sebagai berikut:

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ( رواه احمد

والبخارى عن عبد الله بن عمر )

Artinya: Tidakklah termasuk umat kami orang-orang yang tidak menghormati orng-orang besar (orang-orang atasan) dan orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil ( bawahan ) dari kami.

(HR. Ahmad dan Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).<sup>20</sup>

#### 8. Harmoni dalam Pergulan

Dalam rumah tangga yang sakinah itu senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama anggota keluarga. Semuanya menempatkan diri laksana awak kapal yang sedang mengarungi samudra yang luas dan penuh gelombang. Masing-masing sejak dari nahkoba, penjaga mesin, tukang masak dan lain-lain menjalankan tugasnya masing-masing dengan gembira dan bertanggungjawab demi untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka bersama.

Tiap-tiap anggota keluarga<sup>21</sup> hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai atau salah menyalahkan. Kalau terjadi sesuatu kericuhan atau semacam kesalahpahaman, diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjauhkan akibat-akibat yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 258

<sup>21</sup> Lima ciri khas yang di miliki keluarga, yaitu (1) adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, (2) adanya perkawinan yang mengkokohkan hubungan tersebut, (3) pengakuan terhadap keturunan, ( 4 ) kehidupan ekonomi bersama, dan ( 5 ) kehidupan berumah tangga. Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Bandung: Remaja Rosda karya, 1993), h. 690

merupakan “ bom waktu “ yang bisa meledak sewaktu-waktu sebab tidak ada yang merasa dimenangkan dan tidak ada pula yang merasa di kalahkan. Semua merasa satu, terjalin dalam ikatan yang harmonis.

## 9. Hemat dan Hidup Sederhana

Unsur keempat yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah ialah sikap hidup yang bersamaan dalam menghadapi kehidupan, yang berlandaskan kepada kesederhanaan hidup dan hemat.

Sebagian besar sebab-sebab kehancuran sesuatu keluarga ialah kerana berpangkal kepada keroyalan hidup, tidak pandai berhemat, tidak mrmikirkan hidup untuk hari esok, tidak mau bersikap bahwa sesudah musim hujan akan datang musim kemarau dan begitu sebaliknya.

Kemauan dan keinginan untuk hidup mewah tidak seimbang dengan sumber hidup yang mengalir, sehingga timbullah satu keadaan seperti yang di lukiskan dalam sebuah peribahasa “besar pasak dari pada tiang”. Tentu saja tiang akan retak dan belah, kemudian bangunan yang didirikan menjadi ambruk. Ajaran Islam yang selalu memperingatkan supaya manusia hidup qana’ah, yaitu mencukupkan dengan apa

yang ada, atau mengatur dan menyesuaikan kehidupan dengan menyadari bayang-bayang sendiri adalah satu kunci yang penting untuk membina keluarga yang sakinah tersebut.

#### 10. Menyadari Cacat Sendiri

Ciri terakhir dari keluarga sakinah adalah menyadari cacat atau aib sendiri. Banyak orang terlalu rajin melihat aib dan cacat orang lain, kerap kali menuding- nuding orang lain, mempermainkan telunjuknya terhadap orang lain, tapi jarang di hadapkannya telunjuk itu pada dirinya sendiri. Orang yang demikian dikatakan oleh sebuah peribahasa “semut di seberang sungai tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak”.

Setiap orang atau keluarga mempunyai kelebihan-kelebihan, tapi tentu ada pula kekurangan-kekurangan dan kelemahannya. Kelebihan di salah satu pihak dalam rumah tangga merupakan suatu kesempatan untuk mengamalkan ilmu, sementara kekurangan dan kelemahan di pihak yang lain merupakan suatu kesempatan bagi pihak tersebut untuk menimba ilmu dari kelebihan itu.

Apabila setiap pemimpin rumah tangga, suami isteri menyadari sepenuhnya kenyataan-kenyataan yang demikian, maka dapatlah dihindarkan perasaan-perasaan merasa bersih dan benar sendiri. Itulah sebabnya ahli-ahli hikmah selalu menasehatkan agar orang sering-sering berdiri di depan kaca besar, supaya menyadari bentuk sendiri, di mana kelebihan-kelebihannya dan dalam hal apa pula kekurangan-kekurangannya.

Apabila seseorang sudah menyadari yang demikian, maka dia akan berusaha melakukan mawas diri yang tentu akhirnya akan berusaha memperbaikinya yang dalam istilah agama masuk dalam kategori taubah.

Demikianlah ciri-ciri keluarga sakinah yang dapat dipahami. Namun sebaliknya keluarga yang yang dibangun dengan tanpa ada hal-hal tersebut di atas, pasti akan mengalami kehancuran yang dalam bahasa sehari-hari dikenal istilah "*broken home*".

Pedoman dan pegangan yang utama dalam membangun keluarga yang sakinah itu adalah supaya jangan melupakan hidayah Allah, agar tidak terjadi seperti yang dilukiskan Allah SWT. Dalam firman-Nya:

Artinya: "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik".<sup>22</sup> ( QS. Al-Hasyr:19 )

## 2. Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam membentuk keluarga sakinah tidaklah mudah, karena dalam Islam konsep tentang keluarga sakinah adalah sangat normative. Tetapi bukan berarti proses untuk membentuk keluarga sakinah berhenti begitu saja.

Ada banyak upaya yang dilakukan dan diprogramkan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga pemerintah dengan menggalakkan adanya gerakan keluarga sakinah.

Sebagaimana pengertian tentang keluarga sakinah maka dalam membentuk keluarga sakinah dibutuhkan beberapa syarat diantaranya adalah :

- a. Perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut agama dan negara
- b. Mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang

---

<sup>22</sup> YPPA, Al- Quran dan Terjemahnya..., hal. 919



- c. Diliputi rasa kasih sayang, antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras.
- d. Mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Untuk mendapatkan gambaran ataupun wujud tentang keluarga sakinah di Indonesia di penggunaan beberapa indikator sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Indikator keluarga sakinah di klasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih *taqlid* dan

belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>23</sup>

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah merupakan dambaan bagi semua kalangan masyarakat bahkan pemerintahpun memberikan dukungan dalam pembentukan keluarga sakinah ini dengan melalui Departemen Agama sampai ditingkat yang paling rendah seperti KUA, dengan juklak dan juknis pembentukan keluarga sakinah.

Tiap-tiap orang mencita-cita untuk membangun keluarga sakinah, yakni selain dapat menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga juga dapat memancarkan kemesraan itu pada orang atau keluarga lain terutama tetangga dan lingkungannya.

---

<sup>23</sup> DIRJEN, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: DEPAG RI, 2001), hal. 94

Disamping dukungan masyarakat dan pemerintah tentu dalam pelaksanaannya mengalami kendala dan hambatan.

Secara internal, pada umumnya keluarga belum dapat melaksanakan berbagai fungsi keluarga dengan baik. Pelaksanaan agama belum mantap, karena belum dilaksanakan atas dasar pemahaman dan penghayatan ajaran agama dengan baik. Belum mampu mandiri dan masih tergantung pada pihak-pihak lain oleh karena itu keadaanya masih labil.

Sacara eksternal, baik dari segi masyarakat maupun pemerintah belum dapat membina dan mempengaruhi keadaan keluarga menuju keluarga sakinah, sehingga belum dapat meningkatkan fungsinya sebagai keluarga, sebagai wahana persemaian generasi muda sebagai penerus bangsa. Harapan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama belum tercapai.

#### 4. Pola Pendidikan Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Yang dimaksud dengan pola pendidikan adalah, semua unsur manusia yang ada didalamnya. Ada tujuh

macam dimensi yang perlu ditumbuh kembangkan pada diri anak sejak lahir, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kewajiban, estetika dan sosial. Kesemua dimensi tersebut penting dan perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang, tidak ada suatu dimensi pun yang terabaikan dan tidak ada pula yang paling diunggulkan, dan melupakan yang lainnya.<sup>24</sup> Setiap dimensi harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan tahap pertumbuhan yang dilalui manusia sejak kecil. Hal yang paling dulu terlihat dan dikenali pada anak ketika baru lahir adalah fisik. Perhatian orang tua tercurah kepada segala sesuatu tentang tubuh bayi yang baru lahir itu.

Agama islam menganjurkan agar anak segera diazankan dikarenakan azan adalah dimensi agama yang harus segera pula dimasukkan kedalam perkembangan kepribadian si anak. Setelah ketujuh kalimat Thayibah (lafal adzan) dibisikkan ketelinganya, maka setiap kali merawat anak perlu dimulai dengan "Basmalah" dan dakhiri dengan "Hamdalah" dari kalimat itulah kalimat Thayibah tersebut akan menjadi akrab dihati anak, walaupun dia tidak mengerti akan maksudnya.

---

<sup>24</sup> DIRJEN, Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*. (Jakarta: Depag RI, 2001), hal. 72

Wajah ibu yang tampak teduh, sayang dan menyejukkan bagi bayi yang belum berdaya menolong dirinya serta dimensi kejiwaan yang menentramkan hati si anak, ia merasa disayangi dan diperhatikan. Suasana yang demikian sangat membantu perkembangan kesehatan mental anak dikemudian hari juga pertumbuhan jasmaninya. Perkembangan akal anak pun segera terjadi, karena anak lahir telah membawa dalam tubuhnya jaringan yang mulai tumbuh pada umur 6 bulan dalam kandungan, terus berkembang sampai dengan umur kurang lebih 5 tahun. Maka pertumbuhan dimensi akal disertai dengan pertumbuhan dimensi fisik dan dilandasi oleh dimensi iman (agama), yang dari waktu ke waktu dialami, didengar dan dilihat oleh anak.

Cara ibu memperlakukan anak dengan kasih sayang dan kelembutannya memberikan pengalaman yang menunjang pertumbuhan akhlakul karimah pada anak. Dari hal itulah anak akan belajar melalui pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga mulai apa yang didengar, dilihat, dirasakan itu semua dimensi yang ada didalam perkembangan kepribadian si anak.

Pola pendidikan tepadu tersebut dilaksanakan dengann memperhatikan kebutuhan fisik anak seperti

makanan dan minuman yang sehat dan sesuai dengan tahap umur anak, kebutuhan psikis juga perlu dijaga dan dipenuhi, karena menyebabkan terganggunya kesehatan mental yang mulai tumbuh juga kebutuhan akan rasa aman pada diri anak perlu dipenuhi. Kebutuhan rasa aman hilang apabila orang tua memperlakukan anak dengan keras (memukul, menyakiti, dan sebagainya), akibatnya anak merasa takut bahkan merasa bahwa dia tidak disayangi, mungkin lebih jauh lagi, merasa dibenci.

Tidak terpenuhi kedua kebutuhan pokok psikis anak yang masih bayi, bahkan sampai umur 5 tahun akan membawa pengaruh yang negatif bagi perkembangan kejiwaannya dan mungkin mengganggu perkembangan sikap keagamaan dan akhlak si anak. Semakin bertambah umur si anak, semakin terasa kebutuhan jiwa yang berikutnya (rasa harga diri, rasa bebas, rasa sukses dan rasa ingin tahu), disamping kedua kebutuhan jiwa terdahulu. Pengetahuan orang tua tentang ciri-ciri perkembangan fisik dan perkembangan kejiwaan (kecerdasan, kepribadian, kemasyarakatan dan emosi) anak sangat diperlukan untuk mengatur pendidikan agama dan akhlak si anak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 117

Dalam hal ini, orang tua melakukan pendidikan secara tidak sengaja yang tidak diatur khusus untuk anak, tetapi lewat suasana hubungan yang harmonis antara Ibu, Bapak serta orang lain dalam anggota keluarga. Pada umur-umur sekitar balita itu anak-anak belajar dan menyerap nilai-nilai dengan meniru orang tuanya atau orang yang menyayanginya dan disayanginya. Pada tahap berikut, umur sekolah (7-12) tahun, perkembangan kecerdasan anak terjadi cepat. Pemikiran logis mulai pada umur 7 tahun, dan berkembang cepa sampai umur 12 tahun, dimana anak mampu memahami hal yang abstrak. Karena itulah barangkali,” Nabi Muhammad SAW, menganjurkan agar orang tua menyuruh anaknya menjalankan ibadah sholat pada umur 7 tahun, sebab si anak secara bertahap telah mulia memahami instruksi dan cara berwudhu dan sholat, serta ibadah lainnya”.<sup>26</sup>

Pada tahap remaja awal (13-16) perkembangan kepribadian mengalami kegocangan, akibat perubahan fisik dan perubahan kelenjar yang mana dalam tubuhnya, kelenjar kanak-kanak berakhir, berganti dengan kelenjar yang mengandung hormon seks, yang ditandai dengan mulainya haid bagi yang wanita dan mimpi basah bagi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 118



remaja pria. Pengertian orang tua amat dibutuhkan remaja, mereka orang yang mau mendengar keluhan dan persaan yang sedang goncang. Pada umur ini pendidikan agama dan akhlaqul karimah sangat dibutuhkannya, sikap orang tua yang toleran dan mau mengerti remaja serta mau mengakui bahwa mereka membutuhkan pengertian dorongan, maka dengan hati terbuka, mereka akan lebih dekat dengan Allah dan taat beragama serta berusaha mengendalikan akhlaknya.

Remaja akhir (17-21), walaupun pertumbuhan dan perkembangannya telah mendekati dewasa, namun mereka masih membutuhkan perhatian orang tuanya, bahkan pada masa dewasa dan berkeluarga pendidikan dari orang tua masih diperlukan. Dalam pendidikan masa dewasa dan berkeluarga dijelaskan BP 4 seperti:

- a. Orang tua agar dapat memberlakukan anak sebagai orang anak (anak bukan miniatur orang).
- b. Orang tua hendaknya selalu memberi peluang seluas-luasnya dalam menentukan sikap (tidak menekan tidak memaksa, tapi tetap memberikan pengertian).
- c. Orang tua selalu agar dapat mengajak anaknya yang sudah dewasa sebagai partner-partner (baik pertimbangan, cerita, pekerjaan)

- d. Orang tua tetap memberikan kesempatan dalam mengembangkan diri secara utuh dan positif.
- e. Orang tua agar elalu memberikan kesempatan, kebutuhan yang diperlukan anak secukupnya dan semampunya (baik moril maupun materiil).
- f. Orang tua agar dapat memberikan kesempatan anak untuk menimbang-nimbang, memikirkan, memilah dan memilih serta melakukan mana yang terbaik untuk dirinya.
- g. Orang tua jangan segan-segan mengingatkan dan mengajak anaknya walaupun sudah dewasa dan berkeluarga untuk selalu meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah SWT serta beramal yang sholeh.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> DEPAG dan BP 4. *Modul Kursus Calon Pengantin*. ( Surabaya: Tp, 2007 ), hal. 36

## BAB III

### Pelaksanaan Pengabdian

#### A. Gambaran Kegiatan

Program pengabdian berbasis komunitas dengan judul “Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyyin Di Kabupaten Seluma” ini akan dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan Kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Terpadu  
Pendampingan kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini memiliki tujuan memberikan pemahaman yang baik tentang Kitab *Uqud Al-Lujjayn* kepada komunitas nahdiyyin yang ada di Kabupaten Seluma. Apabila komunitas nahdiyyin ini sudah memahami Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dengan baik, diharapkan nanti mereka bisa mengajarkan dan memahamkan kepada warga yang lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa mengamalkan materi yang ada di Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam kehidupan sehari. Keterpaduan antara teori yang ada pada Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dengan pengamalannya dalam aktivitas

sehari hari akan melahirkan uswatun hasanah yang akan menarik warga yang lain untuk lebih mengenal Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini dan diharapkan kemudian ikut mempelajari dan mengamalkannya juga dalam kehidupan berumah tangganya.

Berikut ini foto kegiatan pengabdian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini,



Foto: Mengisi Kajian Kitab *Uqudul Lujjayn*

Salah satu yang menyebabkan Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini mudah dipahami juga, jika dipadukan dengan contoh contoh yang real dalam kehidupan rumah tangga sehari hari. Pemberian contoh akan

memberikan gambaran real dan lebih mudah dipahami oleh warga masyarakat. Terkadang bahasa kitab memang terkesan agak asing dan aneh ditelinga orang yang belum pernah belajar gramatical bahasa arab. Sehingga, perlu adanya contoh aplikatif yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

## 2. Pendampingan Pembentukan Forum Kerukunan Rumah tangga

Pendampingan pembentukan forum kerukunan rumah tangga ini bertujuan agar setiap promlem yang muncul dalam rumah tangga bisa dicarikan solusi pemecahannya. Sebelum diselesaikan di pengadilan nanti setiap pasangan suami istri yang bertengkar akan mendapatkan konseling dari Forum kerukunan rumah tangga ini. Anggota forum kerukunan rumah tangga ini nanti di isi oleh komunitas nahdiyyin yang telah belajar dan memahami Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini.

Selama ini masyarakat belum memiliki tempat forum yang kridibel dan kompeten menangani persoalan rumah tangga. Walaupun ada tempat menggaduh hanya secara personal saja, misal ke orang tua atau tokoh adat. Oleh sebab itu, pembentukan forum kerukunan rumah tangga ini sangat signifikan sekali

urgensitasnya. Terlebih lebih saat ini banyak pasangan yang bercerai.



Foto: Diskusi Pembentukan Forum Kerukunan Rumah tangga

Anggota Forum Kerukunan Rumah tangga nanti akan berdiskusi secara bersama sama memecahkan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal. Sebelum dibawa keranah pengadilan perlu ada semacam pembinaan atau konseling terlebih dahulu. Seringkali pertengkaran yang terjadi hanya dipicu ketidak tahuan atau salah paham dari pasangan suami istri tersebut.

Forum ini menjadi semacam fasilitator sekaligus mediator yang menjadi penengah dari pasangan suami istri yang bertengkar.

3. Pendampingan Pembentuk Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online*

Program pendampingan pembentukan Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* bertujuan memperluas daya jangkauan kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Yang awalnya kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dilakukan secara konvensional yang masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Nanti kedepannya setelah Center of *Uqud Al-Lujjayn online* ini terbentuk maka kajian kitab *Uqud Al-Lujjayn* bisa diakses oleh siapapun, dari manapun dan tidak lagi dibatasi oleh ruang waktu. Manfaat pembentukan center of *Uqud Al-Lujjayn online* ini sangat luar biasa sekali karena bisa menjangkau komunitas atau warga masyarakat yang berbeda provinsi bahkan berbeda negara sekalipun. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa elakan jika ingin tetap eksis di era modern.



Foto: Sosialisasi pentingnya center of *Uqud Al-Lujjayn Online* kepada ibu ibu.

Sesuai perkembangan teknologi, maka kajian kitab ini lebih baik jika tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan secara online juga. Manfaat dari center of *Uqud Al-Lujjayn Online* ini sangat banyak sekali. Salah satunya memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin memahami kitab *Uqud Al-Lujjayn Online* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Serta ustadz/ tutornya pun akan terbantu juga karena hasil kajiannya bisa diputar berulang ulang tanpa harus mengulang



kajian nya lagi. Semua terbantu dengan hadirnya Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* baik jama'ah yang mengikuti kajian maupun ustadz yang menerangkan isi kitab *Uqud Al-Lujjayn Online*.

## **B. Dinamika Keilmuan (Materi Kitab *Uqud Al-Lujjayn*)**

Kitab *Uqud Al-Lujjayn* merupakan kitab fonomenal berkaliber dunia karya asli ulama indonesia, sehingga sangat relevan jika diterapkan di bumi nusantara. Konsep yang ditawarkan kitab *uqud al-lujjayn* lahir dengan mengedepankan pola relasi hubungan yang baik antara suami dan istri. Konsep ini bisa terwujud manakala masing masing pasangan suami istri mengerti dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Tugas dan tanggung jawab ini diuraikan secara detail dalam kitab ini. Kitab *uqud al-lujjayn* ini terdiri dari enam bab. Bab yang pertama berisi tentang muqodimah, ditambah empat bab pembahasan (Kewajiban Suami terhadap Isteri, Kewajiban Isteri terhadap Suami, Keutamaan Shalat di Rumah Bagi Wanita, Larangan Melihat Lawan Jenis), dan di akhiri dengan Khotimah (Penutup yang diberi judul Tingkah Laku Wanita).

Pembahasan pertama dalam kitab ini adalah tentang kewajiban suami terhadap istri.

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي الْمَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالإِجْمَالِ فِي الْقَوْلِ (وَقَالَ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (وَهُنَّ) عَلَى الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي) لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنَ الْحَقُوفِ فِي الْوَجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَطَالِبَةِ عَلَيْهَا، لَا فِي الْجِنْسِ (بِالمَعْرُوفِ) أَي بِمَا يُسْتَحْسَنُ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَتَرْكِ الضَّرْرِ مِنْهُنَّ وَمِهْنٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَعْنَى ذَلِكَ "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي" (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَي فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لَمَّا دَفَعُوهُ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْمَهْرِ، وَإِنْفَاقِهِمْ فِي مَصَالِحِهِنَّ.

Teks kitab *Uqudul Lujayyn* diatas menunjukkan bahwa yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya keluarga yang samara adalah suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah *waasyrihunna bil ma'ruf* (dan gaulilah istrimu dengan cara yang baik). kewajiban seorang laki-laki haruslah bisa menghormati wanita dan tidak boleh untuk menyakitinya sama sekali baik secara mental atau secara fisik. Khitob ayat ini juga sangat jelas tertuju kepada para suami bukan para istri.

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ) أَي مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ (أَنَّ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ) أَي عِنْدَ نَشْوِزِهَا (وَلَا يُقَبِّحُ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ مَكْسُورَةً أَي لَا يُسْمِعُهَا مَكْرُوهًا، وَلَا يَقُلْ: "قَبِّحَكَ اللَّهُ" (وَلَا يَهْجُرُ) وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَا يَهْجُرُهَا" (إِلَّا فِي الْمَبِيتِ) أَي فِي الْمَضْجَعِ عِنْدَ النِّشْوِزِ، أَمَّا الْهَجْرُ فِي الْكَلَامِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِلَّا لِعُذْرٍ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ بِفَتْحِ الْمَهْمَلَةِ.

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ) أَي قَلْبِهِ (أَنَّ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ) أَي آثِمٌ (الْحَدِيثُ) أَي اقْرَأِ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا) بِفِعْلِ الْفَضَائِلِ وَتَرْكِ الرِّذَائِلِ (وَأَلْطَفُهُمْ) أَي أَرْفَقَهُمْ وَأَبْرَهُمْ (بِأَهْلِهِ) أَي مِنْ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ عَائِشَةَ.

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ) أَي حَلَالُهُ وَبَيْنَهُ وَأَقَارِبِهِ (وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي }.

Hadis diatas menjelaskan secara mendetail tentang kewajiban suami memberi nafkah baik lahir maupun

batin, memberi mahar, dan kewajiban untuk mengajari seorang istri tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan entah itu masalah Haidh, nifas atau ilmu-ilmu yang lain. Suami juga dituntut berlaku baik dan lemah lembut kepada istri. Bahkan nabi Muhammad Menjadikan Borometer seorang dianggap baik apabila bisa memberlakukan istrinya dengan baik juga. Sekalipun tugas suami sangat berat sekali, namun dibalik tanggung jawab ini terdapat pahala yang banyak sekali. Seperti pahala membelikan sesuatu barang untuk keluarganya kemudian ia bawa dengan tanggannya maka suami tersebut mendapatkan bonus dosa dosanya selama tujuh puluh tahun akan dihapus. Hal ini sebagaimana hadis yang dikutip dalam kitab *uqudul lujayn*,

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: { مَنْ اشْتَرَى لِعِيَالِهِ شَيْئًا ثُمَّ حَمَلَهُ  
بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَ سَبْعِينَ سَنَةً }

Dalam hadis yang lain yang lain Rosulluloh memberikan jaminan bagi suami yang mau menyenangkan istrinya akan mendapatkan balasan jasadnya tidak akan dimasukan kedalam api neraka. Hal ini karena suami yang membahagiakan istri disamakan dengan orang yang menangis karena Allah, dan orang

yang menangis karena Allah maka jasadnya suami tersebut tidak akan masuk neraka.

وقال صلى الله عليه وسلم: {مَنْ فَرَّحَ أَنْتَىٰ فَكَأَنَّما بَيْنَكَ مِنَ خَشِيَّةِ اللَّهِ وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ}

Dalam kitab ini juga diuraikan pahala suami yang mau bersabar dengan keburukan yang ada pada diri istrinya, hal ini sebagaimana teks dibawah ini.

(وَمَنْ صَبَّرَتْ عَلَىٰ سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ) وهي بنت مزاحم، وذلك أن موسى عليه السلام لما غلب السحرة آمنّت به آسيّة، فلما تبين لفرعون إيمانها دق ليديها ورجليها أربعة أوتاد في الأرض، وشبّحها فيها كلّ عضوٍ بجبل، وجعلها في مقابلة الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلمت الملائكة، وأمر فرعون بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما أتوها بالصخرة، قالت: "رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، فأبصرت البيتَ من مرمرة بيضاء، فانتزعت روحها، فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم أَلَمًا

Teks kitab *Uqudul lujayn* diatas menjelaskan kepada kita bahwa bersabar dengan karakter istri yang tidak baik akan mendapatkan pahalanya sayidah aisyah istrinya fir'aun. Dimana sayyidah aisyah mampu bersabar menghadapi kelakuan buruk dari fir'aun.

Sosok sejahat jahatnya manusia masih bisa dihadapi dengan sabar oleh sayyidah aisyah, apalagi Cuma menghadapi pasangan kita yang tidak seburuk dan sejahat fir'aun.

Setelah suami mengetahui kewajiban yang harus dilakukan baru pada pembahasan yang ke-dua dijelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami. Pembahasan yang kedua ini berisi tentang kewajiban istri taat terhadap suami, menyerahkan dirinya secara penuh, selalu dirumah menutup diri dari pandangan laki laki lain dan beberapa kewajiban istri yang lain. Hal ini dapat dilihat dari teks kitab dibawah ini,

كذا في الزواجر لابن حجر (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أي مطيعات لأزواجهن (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أي لما يجب عليها حفظه أي حال غيبة أزواجهن من الفروج وأموال الزوج وسره وأمتعة بيته (بِمَا حَفِظَ اللهُ) أي بحفظ إياهن وبتوقيفه لهن، أو بالوصية منه تعالى عليهن، أو بنهيهن عن المخالفة

Perintah menutup diri pada pada perempuan memang bukan tanpa alasan. Dalam kitab ini juga dijelaskan alasan kenapa perempuan harus menutup diri, dilarang mempertontonkan kecantikannya kepada orang

ajnabi yang bukan mahromnya. Perempuan kata Nabi termasuk aurat yang harus dijaga. Perempuan jika keluar rumah maka mata mata syetan/lelaki hidung belang akan tertuju padanya hingga akan akan menimbulkan fitnah.

(قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ) أَي يَسْتَقْبِحُظْهَرُهَا  
لِلرِّجَالِ (فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا) أَي خَدْرَهَا (اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)  
أَي رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيْهَا، فَيُوقِعُ فِي الْفِتْنَةِ، أَو الْمُرَادُ شَيْطَانُ الْإِنْسِ،

Teks kitab diatas bila dipahami dengan hadis riwayat imam ahmad tentang banyak perempuan yang masuk neraka akan terlihat sekali korelasinya. Penyebab perempuan masuk neraka karena dua hal, yang pertama karena ketidak ta'atan pada suami dan yang kedua karena sering bertabarruz/ menampilkan kecantikannya kepada orang yang bukan mahrom.

قال: (وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ) أَي نَارِ جَهَنَّمَ أَي عَلَيْهَا (فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ  
أَهْلِهَا النِّسَاءَ). رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ،  
وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ. (وَذَلِكَ) أَي كَثْرَةَ دُخُولِ  
النِّسَاءِ فِي النَّارِ (لِقَلَّةِ طَاعَتِهِنَّ لِلَّهِ وَلِرُسُولِهِ وَلَا زُورَاجِهِنَّ وَكَثْرَةَ تَبَرُّجِهِنَّ)

Dalam teks selanjutnya, kitab ini menjelaskan bahwa istri sebaiknya mempercantik diri agar suami ketika memandangnya merasa senang dan bahagia. Istri juga

harus memiliki kemampuan menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak ada ditempat. Selain itu istri juga harus ta'at kepada suami selama suami tidak menyuruh hal hal yang melanggar syari'at. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW.,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا }

Perintah ta'at kepada suami bukan tanpa imbalan. Rosulluloh memberikan jaminan masuk syurga bagi istri yang bisa ta'at kepada suami. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW.,

{ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزَّوَجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ } أي مع السابقين أي مع إتيانها ببقية المأمورات وتجنب المنهيات. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة.

{ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا } أي المكتوبات الخمس { وَصَامَتْ شَهْرَهَا } أي رمضان غير أيام الحيض والنفاس إن كان { وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا } أي من وطء غير حليلها { وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا } أي في غير معصية { قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ } وذلك للإكرام لها. رواه الإمام أحمد.



Dalam hadis yang lain Rosulluloh SAW., juga menjelaskan bahwa aktifitas istri ketika mengurus rumah tangga memiliki nilai ibadah yang sungguh luar biasa sekali. Sebagai contoh pahala mencuci pakain. Seorang istri yang mencuci pakain suaminya akan mendapatkan pahala dua ribu kebaikan serta dua ribu dosa dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Selain itu setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan memintakan ampun kepada istri tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang dikutip oleh kitab uqudul lujayan melalui jalur sanad Ibnu Mas'ud,

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: { إِذَا غَسَلَتْ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ زَوْجِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا أَلْفِي حَسَنَةٍ وَعَقَّرَ لَهَا أَلْفِي سَيِّئَةٍ، وَاسْتَعْفَرَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ }.

Setelah masing masing suami istri mengerti kewajibannya baru pada pembahasan yang ketiga dan ke-empat dijelaskan langkah selanjutnya agar keluarga samara benar benar terwujud. Pembahasan yang ketiga ditujukan untuk kaum istri yakni tentang menutup diri (bab ini berisi anjuran bagi para istri untuk melakukan sholat di rumahnya saja, karena hal ini untuk menjaganya dari fitnah dan hal-hal yang tidak di

inginkan.) dan pembahasan yang ke empat ditujukan untuk para suami yakni menjaga pandangan mata.

Pembahasan ini dijadikan pembahasan yang sangat penting, karena faktor menjaga pandangan mata inilah yang banyak sekali menimbulkan kemaksiatan dan retaknya hubungan keluarga yang samara. Dalam bab ini diuraikan secara mendetail larang melihat lawan jenis, baik laki-laki melihat perempuan atau pun sebaliknya. Melihat lawan jenis berdasarkan hadis yang dikutip oleh kitab uqudul lujayn termasuk perbuatan yang sangat dilarang. Memandang lawan jenis diibaratkan seperti panah beracun milik iblis.

(وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ تَرَكَهَا) أَيِ النَّظْرَةِ (خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) أَيِ غَضَبِهِ (أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ) أَيِ الْإِيمَانِ (فِي قَلْبِهِ).

Nabi Isa Alaihi salam juga memberikan warning tegas agar menjaga pandangan mata. Hal ini dikarenakan pandangan mata bisa menimbulkan syahwat didalam hati dan akan menimbulkan fitnah.

(وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِيَّاكُمْ وَالنَّظْرَةَ) أَيِ اتَّقُوا النَّظْرَةَ (فِيهَا تَزْرَعُ) أَيِ تَنْبِت (فِي الْقَلْبِ شَهْوَةً، وَكَفَى بِهَا فِتْنَةً) وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَتَمْيِيزٌ

Bab terakhir dalam kitab uqud al-lujjain ini membahas tentang Tingkah Laku Wanita. Kajian dalam bab terakhir ini muncul didasari oleh keprihatinan kondisi wanita pada zaman kini yang suka keluar dan tidak punya malu dalam membuka aurat tubuhnya, yang hal ini tentunya juga menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana teks kitab uqudul lujjayan dibawah ini,

(اعْلَمْ أَنَّهُ) أَي الشَّانِ (قَدْ غَلَبَ) أَي كَثُرَ (عَلَى النِّسَاءِ فِي هَذَا  
الزَّمَانِ التَّبَرُّجُ) أَي إِبراز الزينة وإبراء المحاسن للرجال (وَ قِلَّةُ الْحَيَاءِ)  
أَي عدم الحياء، بأن تمشي بين الرجال

Kebiasaan berdandan dan berpenampilan menarik dihadapan laki laki yang bukan muhrim ini sudah menjadi tren kalangan perempuan modern, dipasar, mol dan tempat tempat keramaian isinya mayoritas adalah perempuan dengan menonjolkan sisi kecantikannya. Dalam kitab ini juga dijelaskan tiga kategori degradasi moral yang terjadi pada kaum perempuan. Jika tiga kreteria ini ada pada perempuan tersebut maka ia bisa dikategorikan sebagai perempuan *khobitsah* atau perempuan nakal. Hal ini sebagaimana terlihat pada teks dibawah ini,

وَقَدْ قِيلَ: إِذَا ظَهَرَ فِي امْرَأَةٍ ثَلَاثُ خِصَالٍ تُسَمَّى) تلك المرأة (فَحَبَّةً) أي مغنية فاسقة زانية، الأولى (خُرُوجُهَا فِي النَّهَارِ مُتَبَرِّجَةً) أي مبرزة للزينة والمحاسن ماشيةً بين الرجال (وَ) الثانية (نَظَرُهَا إِلَى) الرجال (الْأَجَانِبِ، وَ) الثالثة (رَفْعُ صَوْتِهَا حَيْثُ تُسْمِعُ) أي المرأة الرجال (الْأَجَانِبِ) ذلك الصوت (وَلَوْ كَانَتْ صَالِحَةً) أي عفيفة (لَأَنَّهَا شَبَّهَتْ نَفْسَهَا الْحَيِّثَةَ) أي الفاجرة، ولا يراد بذلك الإسم الشتم، لأنها جعل كالقلب.

Menurut teks diatas diketahui bahwa ketiga kreteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Keluar disiang hari dengan berdandan, dan ketika keluar ia berjalan diantara laki laki yang bukan muhrimnya
- b. Melihat laki laki lain
- c. Mengeraskan suaranya ketika berbicara hinga dapat didengar oleh laki laki lain.

### **C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan Komunitas (Penguat Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah)**

Setelah melakukan kegiatan pendampingan ini ada beberapa hal baru yang diketahui dan bisa memperkuat

dan mengembangkan konsep keluarga sakinah mawadah warohmah. Antara lain:

a. Niat yang baik dan tulus

Sebagus apa pun konsep yang ditawarkan dalam membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah tidak akan pernah terwujud selama tidak disertai dengan niat yang baik. Penataan niat ini menjadi hal yang paling mendasar dan sangat menentukan keberhasilan pembentukan keluarga yang dibina apakah akan menjadi keluarga yang samara atautkah keluarga yang dibina nanti harus kandas ditengah jalan. Konsep dan metode pembentukan keluarga samara yang ditawarkan oleh kitab *uqudul lujayn* luar biasa sekali dampaknya jika dilakukan sesuai dengan rambu rambu yang telah dibuat oleh Imam Nawawi. Contoh kecil, ketika seorang melayani pasangannya harus diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT., jangan diniatkan untuk mendapatkan ganjaran atau balasan dari pasangannya tersebut. Niat melayani pasangan jika bergeser bukan lagi untuk mengabdikan kepada Allah melainkan hanya untuk pasangan saja, sangat riskan menimbulkan pertengkaran.

Perasaan tak terbalas oleh pasangannya akan mudah menyulut api pertengkaran. Hal ini terjadi karena ia merasa apa yang telah dilakukan tidak ada gunanya, sia sia saja. Kesesalan yang menumpuk ini lambat laun akan meledak juga ibarat bom waktu.

b. Sosialisasi konsep keluarga samara yang intensif

Fakta dilapangan menunjukkan banyak pasangan yang tidak mengetahui cara yang benar dalam berumah tangga sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rosulluloh. Sebagus apapun konsep yang ditawarkan jika hanya berada dimenara gading tidak pernah turun kebumi, artinya tidak di implementasikan dalam kehidupan sehari hari maka tidak akan membuahkan hasil apapun juga. Demikian juga konsep keluarga samara yang ditawarkan dalam kitab *uqudul lujayn* jika hanya berada pada lembaran lembaran saja tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas maka tidak akan berdampak apa pun juga. Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi adalah pengajian kitan *uqudul lujayn* yang dikemas dalam bentuk pendampingan pemahaman kitab *uqudul lujayn* ini. Dampak dari kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang awalnya tidak mengetahui tata cara berumah

tangga yang sesuai dengan ajaran Rosulluloh bisa menjadi tau. Atau jika ia sudah mulai mengetahui maka akan semakin dalam lagi penghayatan dan pemahamannya. Hal ini dapat terlihat dari antusias warga ketika mengikuti kegiatan ini.

Para istri banyak yang belum mengetahui bahwa aktivitasnyanya didalam rumah tangga bisa mendatangkan pahala yang luar biasa banyak. Selama ini, mereka hanya mengerjakan karena beranggapan itu semua adalah tugasnya sebagai istri. Setelah mereka mengetahui bahwa aktivitas itu sebenarnya bisa mendatangkan banyak pahala maka para istri istri ini semakin bersemangat melayani suaminya. Demikian juga sebaliknya, para suami sebagian belum mengetahui bahwa aktivitasnya dalam mencari rejeki ternyata memiliki pahala yang laur biasa yang bisa mengantarkan masuk surga. Selama ini mereka berangapan bahwa mencari nafkah hanya sebatas tugas suami saja tanpa ada nilai ibadahnya, sehinga setelah mengetahui mereka lebih bersemangat dalam mencari nafkah. Dampak psikologi ini sangat terasa sekali dalam kehidupan rumah tangga. Perasaan sedang beribadah akan melahirkan ketulusan dan kesabaran ketika sedang

menjalankan tugasnya masing masing. Baik sebagai suami atau sebagai istri.

c. Evaluasi diri dalam berumah tangga

Tidak ada gading yang tidak retak, ungkapan ini sangat tepat sekali menggambarkan kondisi manusia. Sehebat apapun manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Hal ini juga sudah disabdakan oleh Rosulluloh “*al insan mahalu khoto’ wa nisyanyan*” manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi diri baik kita sendiri yang mengevaluasi atau melalui bantuan orang lain, misalnya meminta bantuan pasangan. Fungsi dari evaluasi ini adalah untuk mengontrol dan mengetahui apakah masih berada pada koredor yang telah digariskan atau sudah sedikit menyimpang. Jika evaluasi ini dilakukan maka tidak terjadi kesalahan fatal yang menyebabkan hancurnya rumah tangga. Gejala gejala awal yang bisa menimbulkan potensi pertengkan sudah bisa diredam dan dijegah sedini mungkin.



## **BAB IV**

### **Diskusi Keilmuan**

#### **A. Diskusi Data**

Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan kajian secara mendalam setelah mendapatkan data data dilapangan, antara lain:

1. Niat atau tujuan menikah

Menikah memiliki tujuan yang sangat mulia sekali yakni pengabdian kepada Allah SWT., namun terkadang tujuan pernikahan ini belum dipahami oleh pasangan yang menikah. Banyak pasangan suami istri menikah karena dilandasi cinta yang nomor satu. Alasan agama menjadi nomor kedua bahkan lebih. Selain karena cinta, banyak orang menikah karena didasari faktor ekonomi misal karena calon pasangannya sudah mapan dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana data wawancara sebagaimana berikut,

“saya memilih dia menjadi istri ya karena cinta. Kalau tidak cinta ya saya tidak mau lah menikah

dengan nya, mending cari yang lain saja. Pernikahan tanpa cinta akan hampa”.<sup>28</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“orangnya kaya mas, ya saya maulah jadi istrinya. Wong mau dibawa hidup enak ya saya mau jadi istrinya. Perempuan harus rasional sekarang. Emang betul uang bukan segalanya tapi segala gala butuh uang”.<sup>29</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“kalau akhlak masih bisa diperbaiki, tapi kalau kecantikan sudah bawaan lahir. Mangkanya kalau cari istri ya yang cantik. Akhlak bisa kita ajarkan tapi kalau buruk wajahnya mau diperbaiki dimana”.<sup>30</sup>

Alasan pernikahan diatas yang didasari pada fisik maupun harta sebenarnya tidak dilarang dalam islam karena memang fitrahnya manusia menyukai keindahan dan harta benda. Namun sekalipun demikian islam lebih mengedepankan akhlak dan agama. Karena secantik apapun pasangan kita

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pak Qomar, 8 September 2019

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bu Shinta, 26 September 2019

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pak Zainal, 26 September 2019

kalau dia buruk akhlak dan agamanya hanya akan membawa penderitaan saja, misalkan ia tukang selingkuh. Memang betul akhlak bisa dipelajari, berbeda halnya dengan fisik sudah bawa lahir tapi siapa yang bisa menjamin orang akan berubah dari akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Jangankan merubah orang lain, merubah diri sendiri saja susah.

## 2. Kendala yang muncul dalam pernikahan

Tidak ada jaminan pernikahan yang dibina bisa berjalan dengan mulus tanpa aral rintangan. Hampir semua pernikahan punya masalah masing masing tapi masalah ini yang membuat pasangan suami istri semakin matang dan dewasa asal disikapi dengan baik dan benar. Kita sering mendengar pepatah orang tua kita “pernikahan tanpa pertengkaran seperti sayur tanpa garam”.

Seni mengelola masalah menjadi kebahagiaan inilah yang terkadang tidak dimiliki oleh pasutri yang membina rumah tangga hingga tidak jarang berakhir di perceraian. Padahal kalau dikelola dan dimenej dengan baik maka tidak akan sampai bercerai. Berikut ini beberapa fakta yang terjadi dilapangan

yang menyebabkan munculnya kendala atau pertengkaran dalam rumah tangga yang terlihat dari kutipan wawancara dibawah ini, antara lain:

“Istri saya sering marah marah mas kalau duit belanja nya seret. Jadi pengalaman saya kalau pingin hidup tenang kasih istri kita duit belanja yang banyak. Ada duit abang disayang tidak ada duit abang ditendang, hehe”.<sup>31</sup>

Data wawancara berikutnya adalah

“Suami yang baik itu suami yang paham agama, kalau suami tidak paham agama ya wajar istrinya diperlakukan tidak baik. Kayak tetangga sebelah sering dipukuli suaminya. Kasihan melihatnya sebenarnya tapi mau bagaimana lagi disuruh cerai belum mau juga, kasihan anak anak katanya”.<sup>32</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“sudah menikah tapi masih saja apa apa orang tua, saya tidak suka dengan sifat istri saya mas. Apa apa mengadu kepada orang tua, akhirnya orang tuanya

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Sumanto, 8 September 2019

<sup>32</sup> Wawancara dengan Saiful Anwar, 20 September 2019

dia ikut campur. Satu kapal tidak mungkin ada dua nahkoda, ujung ujungnya nanti ya tengkar”.<sup>33</sup>

Sumber petengkaran memang sangat beragam sekali, bisa dari internal suami istri itu sendiri maupun dari pihak eksternal. Namun yang perlu sekali dipahami sebenarnya bukan dari mana sumber masalah itu berasal, bukan seberapa besar masalah nya itu sendiri, yang paling penting dari itu semua adalah cara atau sikap dalam menyikapi masalah. Masalah yang kecil bisa di buat besar demikian juga sebaliknya masalah besar bisa di buat kecil, bergantung cara menyikapi masalah itu sendiri.

Masalah dalam rumah tangga bila tidak disikapi dengan cara yang bijak bisa berpotensi menyebabkan perceraian. Ada banyak kasus perceraian pasangan muda hanya karena di sebabkan sang istri tidak bisa membuat sambal yang enak sesuai selera istri. Oleh karena itu, perlu sekali kedewasaan kedua belah pihak dalam mereda masalah yang ada dalam rumah tangga.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Rudi, 19 September 2019

### 3. Sikap dalam menghadapi persoalan hidup

Selama manusia masih hidup maka selama itu masih akan ada masalah. Karena memang masalah tujuannya untuk mendewasakan manusia bukan untuk membuat manusia menderita, asal masalah tersebut disikapi dengan baik dan bijak.

Berikut ini beberapa contoh nyata yang bisa dijadikan teladan dalam mengatasi persoalan hidup yang lahir dalam rumah tangga, antara lain dapat terlihat dalam kutipan wawancara dibawah ini:

“istri ngomel ngomel ya wajar, terima saja. Namanya menikahi perempuan ya berarti menikahi sifat buruknya juga. Seandainya kita berada diposisi istri kemungkinan besar ya kita juga akan melakukan hal yang sama”.<sup>34</sup>

Data wawancara berikutnya,

“harus maklum mas. Namanya juga manusia pasti punya salah dan khilaf. Kalau mau punya pasangan yang sempurna ya jangan menikah dengan manusia tapi nikah saja dengan malaikat. Istri atau suami sebenarnya sama saja, sama sama manusia biasa ya kalau ada sifat yang kurang kita sukai ya maklum

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Anton, 12 September 2019

saja. Kita juga sama pasti punya sifat yang tidak disukai pasangan kita”.<sup>35</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“ Hidup Cuma sekali harus dinikmati. Masalah selalu ada mas, selesai satu muncul yang satunya lagi, tidak ada ujungnya, kecuali sudah mati. Baru tutup buka tidak ada masalah lagi.<sup>36</sup>

Data wawancara selanjutnya

“Resep hidup bahagia jangan fokus pada masalah. Fokus saja pada hal hal yang membuat hidup menjadi bahagia. Jika hanya mikirin masalah yang ada, hidup tidak bisa bahagia”<sup>37</sup>

Bahagia adalah pilihan. Jika masalah datang sudah takdir dari tuhan tapi bahagia merupakan pilihan manusia itu sendiri. Suami atau istri yang ingin bahagia dalam rumah tangganya harus bisa menikmati hidup. jangan berfokus pada masalah dalam rumah tangga tapi

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bu Rasmani, 8 September 2019

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bu Khoiroh, 8 September 2019

<sup>37</sup> Wawancara dengan Pak Maman, 7 September 2019

berfokuslah pada hal hal yang bisa membuat bahagia.

Masalah bukan untuk dipikirkan sampai berlarut larut tapi kalau ada masalah selesaikan sesuai aturan mainnya. Dengan berfikir terus menerus masalah tidak akan selesai. Berprinsiplah dalam hidup “Kerjakan apa yang bisa dikerjakan dan pikirkan apa yang layak untuk dipikir”.

#### 4. Minat mempelajari kitab *Uqud Al-Lujjajn*

Kitab *Uqud Al-Lujjajn* merupakan kitab yang sangat menarik karena berisi konsep tentang keluarga. Konsep dalam kitab ini jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari akan membuat kehidupan berumah tangga menjadi indah dan bahagia. Namun sayangnya, konsep yang menarik ini masih belum diketahui oleh masyarakat luas. konsep yang ditawarkan dalam kitab *Uqud Al-Lujjajn* ini jika dipromosikan secara baik bukan tidak mungkin akan meningkatkan minat masyarakat dalam mempelajarinya. Pepatah yang mengatakan “tak kenal maka tak sayang” benar



adanya. Bagaimana mungkin akan berminat mempelajarinya jika masyarakat tidak mengenal kitab *Uqud Al-Lujjain*. Hal ini terbukti ketika kegiatan ini mulai dilaksanakan, awal awalnya banyak yang mempertanyakan kegiatan apa ini, untuk apa ada acara ini bahkan ada yang mencibir dengan mengatakan tidak ada gunanya. Namun setelah kegiatan ini berjalan, semakin banyak warga masyarakat yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini.

Untuk mengetahui kondisi real dilapangan dapat diketahui dari kutipan wawancara dibawah ini, antara lain:

“Semakin dipelajari ternyata kitab ini semakin menarik. Ada banyak hal luar biasa di dalam rumah tangga yang bernilai ibadah tinggi. Kitab ini sangat bagus buat dipelajari siapa saja, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah.”<sup>38</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“Beribadah bersama pasangan lewat pernikahan. Konsep yang sangat luar biasa. Jika ingin rumah

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Pak Qomar, 8 September 2019

tangga menjadi rumah tangga yang samara harus mengamalkan kitab ini”.<sup>39</sup>

Data wawancara berikutnya,

“cocok diamalkan dikehidupan sehari-hari. Konsepnya masuk akal, bagus, dan tidak bertele tele. Melayani pasangan berarti melayani diri sendiri. Berbuat baik kepada pasangan berarti berbuat baik pada diri sendiri. Menjahati pasangan sama dengan menjahati diri sendiri. Ini yang selalu terniang dipikiran saya mas”.<sup>40</sup>

Orang baik atau orang yang ingin menjadi baik ketika berjumpa dengan kitab ini pasti akan tertarik dan mempelajarinya. Berbeda halnya dengan orang yang jahat atau punya niat tidak baik dengan pasangannya tentu tidak akan menyukai dengan kitab ini. Ketika membaca kitab ini, orang-orang tersebut merasa sedang dihakimi oleh kita ini, sehingga wajar jika mereka tidak menyukai kitab ini. Hal ini dapat terlihat dari kutipan wawancara dibawah ini, antara lain:

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Pak Zainal, 26 September 2019

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bu Shinta, 26 September 2019

“Kitab aneh, jangan dipelajari. Membuat martabat kita jadi turun. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang mau membacanya”.<sup>41</sup>

Data wawancara berikutnya,

“ajaran yang tidak ada dasarnya. Mana sumber referensinya tidak jelas. Masak hadis tidak disebutkan jalur sanadnya. Terlepas dari baik buruknya konsep yang ditawarkan dalam kitab ini, yang pasti dasar pijakan dalam kitab ini kurang kuat”.<sup>42</sup>

Kesombongan dan ketidak-tahuan merupakan faktor warga masyarakat tidak berminat mempelajari kitab ini bahkan mencibir kualitas kitab ini. Padahal kalau kita telusuri pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama level dunia yang menjadi Imam di Makah Al-Mukaromah. Jika Beliau sudah diakui kompetensi keilmuannya oleh penduduk Makah yang menjadi central kaum muslimin, kenapa warga lokal Indonesia kok berani menolak dan menentangnya.

##### 5. Tingkat pemahaman kitab *Uqud Al-Lujjayn*

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Anang, 2 September 2019

<sup>42</sup> Wawancara dengan Susi, 2 September 2019

Tingkat pemahaman warga nahdiyyin dalam memahami kitab *Uqud Al-Lujjain* berbeda beda, hal ini di dasari perbedaan kecerdasan dan latar belakang keilmuannya. Rambut boleh sama dikepala tapi kecerdasan seseorang berbeda beda. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun pemahaman terhadap kitab ini berbeda beda tapi semuanya bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Ada perubahan dalam kehidupan berumah tangga mereka.

Perbedaan pemahaman kitab ini disebabkan banyak faktor, yang pertama faktor pendidikan. Warga nahdiyyin yang memiliki latar belakang pesantren lebih cepat mamahami kitab *Uqud Al-Lujjain* ini dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dapat terlihat dari petikan wawancara dibawah ini,

“saya lebih cepat memahami kitab ini karena dulu pernah diajarin bahasa arab walau cuma sedikit sedikit. Gaya bahasa arab memang sedikit berbeda dengan bahasa indonesia. Kalau yang belum

pernah belajar bahasa arab ya wajar jika agak kesulitan”.<sup>43</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“sedikit sedikit ya lumayan mas. Dari pada sama sekali ya lumayan lah bisa sedikit memahami kitab *Uqud Al-Lujjajn* ini. Kalau banyak banyak malah susah nanti mengamalkanya mas”.<sup>44</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“awal mempelajari kitab *Uqud Al-Lujjajn* ini saya agak kesulitan tapi setelah mengikuti beberapakali kegiatan ini saya mulai memahami pola dan gaya dalam kitab ini. Kalau sudah memahami pola kitab ini maka akan mudah juga memahami maksud dari kitab *Uqud Al-Lujjajn* ini”.<sup>45</sup>

Tidak bisa dipungiri, ilmu gramatikal bahasa arab sangat membantu dalam memahami kitab *Uqud Al-Lujjajn* ini. Semakin bagus penguasaan ilmu gramatikal bahasa arab ini maka akan semakin cepat dalam memahami isi kandungan kitab *Uqud Al-Lujjajn*. Namun tidak boleh dipahami juga,


---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Anton, 12 September 2019

<sup>44</sup> Wawancara dengan Rudi, 19 September 2019

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Sumanto, 8 September 2019

orang yang tidak paham bahasa arab tidak bisa memahami ajaran pada kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini. Namun setelah penjelasan isi kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini diulang ulang oleh pemateri akhirnya para jama'ah kajian bisa juga memahami isi kandungan kitab ini. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini,



Data ini diperoleh berdasarkan beberapa indikator, antara lain:

- Pemahaman Lafadz
- Pemahaman Kalimat
- Pemahaman Tamsil/Contoh

Dari 80 orang jama'ah kajian kitab *Uqud Al-Lujjain* ini, ada 17 orang jama'ah yang **sangat memahami** isi kitab ini, 42 orang jama'ah **paham** dengan isi kitab ini, 8 orang jama'ah yang **kurang paham** dan 2 orang jama'ah yang **tidak paham** dengan isi kitab ini.

6. Kesulitan dalam pemahaman kitab *Uqud Al-Lujjain*

Kendala terbesar dalam memahami kitab ini adalah ada tidak adanya niat belajar. Jika seseorang memiliki niat yang kuat maka sebesar apapun aral rintangan yang menghadang maka bukan menjadi persoalan. Demikian juga sebaliknya, meskipun tidak ada hambatan yang menghalanginya, jika tidak ada niat belajar maka ia tidak akan bisa memahami kitab *Uqud Al-Lujjain* ini. Hal ini dapat terlihat dari petikan wawancara dibawah ini,

“sepintar apapun kalau tidak ada niat belajar kitab *Uqud Al-Lujjain* ini ya zonx mas. Mending orangnya biasa biasa saja pinternya tapi punya semangat yang tinggi untuk belajar”.<sup>46</sup>

Data wawancara selanjutnya,

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Pak Maman, 7 September 2019

“warga yang tidak ikut kegiatan ini banyak beralasan karena malas, sudah capek kerja, energinya sudah habis.”<sup>47</sup>

Faktor lain yang menjadi kendala memahami kitab *Uqud Al-Lujjain* ini adalah kendala bahasa. Banyak warga nahdiyyin yang tidak menguasai gramatikal bahasa arab dengan baik sehingga mereka membutuhkan penerjemah bahasa terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari wawancara dibawah ini,

“ya harap maklum bu, kami ini tidak bisa bahasa arab. Jadi ya seperti ini belajarnya. Kadang bisa paham kadang tidak paham. Tapi kalau mendengar penjelasan ibu ya kami paham tapi setelah itu lupa lagi”<sup>48</sup>.

Menguasai bahasa arab memang menjadi kelebihan tersendiri bagi warga yang ingin memahami kitab ini. Faktor lain yang menjadi kendala dalam memahami kitab *Uqud Al-Lujjain* ini adalah faktor usia. Banyak muda mudi yang malu ketika di ajak mengikuti kegiatan ini. Mereka malu dikira sudah

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bu Khoiroh, 8 September 2019

<sup>48</sup> Wawancara dengan Saiful Anwar, 20 September 2019



pengen menikah lantaran belajar kitab yang berisi pernikahan. Demikian warga yang sudah lanjut usia, mereka mau mengikuti acara kegiatan ini tapi setelah diberikan penjelasan selang beberapa waktu mereka sudah lupa lagi. Hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara dibawah ini,

“sebenarnya saya pengen istiqomah ikut acara ini terus tapi terkadang diledikin sama tetangga, ciye ciye yang sudah pengen nikah. Akhirnya saya malu mau ikut lagi acara ini.”<sup>49</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“kalau semangat saya empat lima tapi otak ini yang nga ngangkat lagi. Sekarng belajar besok lupa lagi. Dibaca inget tapi besoknya lupa lagi. Ya harap maklumlah mesin tua. Sudah turun mesin”<sup>50</sup>

7. Urgensi kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam berumah tangga

Kitab ini sangat urgen bagi pasangan suami istri yang ingin membina rumah tangga yang islami dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ada banyak konsep

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Lena, 18 September 2019

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bu Shinta, 26 September 2019

dan langkah praktis yang dipaparkan secara jelas dalam kitab ini guna membangun keluarga samara. Konten isi kitab ini juga sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia karena kebetulan pengarang kitab ini juga asli berdarah Indonesia, meskipun beliau tinggal di Kota Makah. Ketika membaca kitab ini, kita akan diajak untuk mengevaluasi diri dan sikap kita apakah selama ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Sering sekali pedoman yang digunakan dalam berumah tangga tidak menggunakan pedoman yang diajarkan oleh sunah, hanya sesuai adat istiadat setempat. Memang betul adat istiadat tidak mutlak di haramkan selama masih selaras dengan ketentuan umum Al-Quran dan As-Sunah, namun seringkali adat membuat ribet dan bertele-tele sehingga memicu pertengkaran keluarga yang tidak penting. Disini lah pentingnya kehadiran kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini. Banyak warga Nahdiyyin yang mengikuti kajian kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini menjadi tercerahkan. Hal ini sebagaimana data wawancara yang diperoleh di lapangan, antara lain:

“Bagus sekali kitabnya, awalnya saya tidak tahu bahwa membuat masakan buat keluarga ternyata berpahala besar. Dulu saya berangapan memasak hanya sebagai bentuk kewajiban saja yang harus dilakukan oleh seorang istri. Setelah saya mengetahui besarnya pahala memasak, saya jadi lebih bersemangat lagi”<sup>51</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“Isi kitab ini sangat detail pembahasannya, hal hal yang selama ini tidak terpikirkan sebelumnya, ternyata memiliki nilai ibadah yang luar biasa. Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini, menurut saya harus diajarkan kepada anak anak kita sebelum mereka menikah.”<sup>52</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“Kitab pedoman rumah tangga yang sangat bagus sekali. Harus disebarakan isi pemahaman kitab *Uqud Al-Lujjain* ini kepada masyarakat luas. mudah mudahan tingkat perceraian bisa menurun nantinya”.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Anton, 12 September 2019

<sup>52</sup> Wawancara dengan Pak Zainal, 26 September 2019

<sup>53</sup> Wawancara dengan Pak Qomar, 8 September 2019

Respon masyarakat terhadap kajian kitab ini tergolong luar biasa. Mereka sangat antusias dalam belajarnya, bahkan banyak yang mengajak anak atau saudaranya untuk hadir dalam kegiatan ini.

8. Hasil implementasi kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam rumah tangga

Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini memberikan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga yang mulai memudar bisa menjadi hangat lagi. Yang awalnya cuek dan acuh, setelah memahami kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini menjadi semangat kembali. Hal ini terjadi karena didasari semangat mendapatkan pahala dari Allah SWT.,

Banyak pasangan suami istri sebelum mempelajari kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini tidak terlalu berinisiatif dalam memberikan pelayanan kepada pasangannya, setelah paham bahwa semakin melayani pasangan maka akan semakin banyak pahala yang didapatkan. Ketika masing masing pasangan suami istri saling memberikan pelayanan terbaik buat pasangannya maka akan terciptalah suasana harmonis dalam rumah tangga tersebut.

Fakta dilapangan menunjukkan dampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini terlihat dalam petikan wawancara dibawah ini,

“Semenjak ikut kajian ini, istri saya jadi tambah mesra dengan saya. Pagi pagi sudah dibuatkan kopi, padahal sebelumnya harus diminta dulu baru dibuatin, itupun tidak cepat dibuatkan”.<sup>54</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“Saya sering mengajak suami untuk ikut kegiatan ini. Alhamdulillah ada perubahan sikap dia ke saya. Yang awalnya suka marah marah tidak jelas, sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang tidak mudah marah.”<sup>55</sup>

Data wawancara selanjutnya,

“Tetangga sebelah sering sekali bertengkar, suaranya keras sampai terdengar kerumah saya. Setelah saya ajak mereka ikut kegiatan kajian kitab *Uqud Al-Lujjayn* sekarang sudah tidak terdengar lagi suara pertengkarannya mereka kerumah saya. Tidak tau kalau yang didalam rumahnya, apa masih bertengkar atau tidak tapi yang pasti suara

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Pak Qomar, 8 September 2019

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bu Khoiroh, 8 September 2019

pertengkaran yang biasanya samapai kerumah sudah tidak terdengar lagi. Ini kan berarti ada perubahan”<sup>56</sup>.

Perubahan perubahan yang terjadi pada rumah tangga diatas disebabkan mereka sudah mulai mengerti dan memahami bahwa menikah itu bukan persoalan *take and give* saja, namun lebih dari itu, menikah adalah sebuah bentuk pengabdian kepada Allah SWT., bukan mengabdikan kepada pasangan.


Perasaan mengabdikan kepada Allah ini lah yang akan melahirkan keikhlasan. Ada tidak adanya respon atau balasan dari pasangan tidak menjadi masalah. Tidak menyebabkan sakit hati karena memang melayani, mengabdikan kepada pasangan niatnya hanya mencari pahala dan ridho dari ilahi robbi.

Untuk mengetahui implementasi Kitab *Uqud Al-Lujjain* ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini,

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bu Shinta, 26 September 2019

## Implementasi Kitab *Uqud Al-Lujjayn*



Dari 80 orang jama'ah kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini, ada 22 orang jamaah yang **sangat bagus** dalam meng-implementasi kitab *Uqud Al-Lujjayn* ini dalam rumah tangganya, 48 orang jama'ah **bagus** dalam peng-implementasian kitab ini, 8 orang jama'ah **kurang bagus** dalam peng-implementasian kitab ini dan 2 orang jama'ah **buruk** dalam peng-implementasian kitab ini.

### B. Follow Up

Setelah melakukan pendampingan dan memetakan duduk persoalan yang ada dilapangan, maka perlu dilakukan beberapa langkah kongrit yang harus

dilakukan guna meminimalisir munculnya persoalan tersebut, antara lain:

1. Kajian Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Terpadu

Memahami Kitab *Uqud Al-Lujjayn* jika dipadukan dengan contoh-contoh yang real dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari akan lebih mudah dipahami oleh warga masyarakat. Terkadang bahasa kitab memang terkesan agak asing dan aneh ditelinga orang yang belum pernah belajar gramatikal bahasa Arab. Sehingga, perlu adanya contoh aplikatif yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

2. Forum Kerukunan Rumah tangga

Fungsi Forum Kerukunan Rumah tangga disini sebagai forum diskusi bersama terkait persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara internal. Sebelum dibawa keranah pengadilan perlu ada semacam pembinaan terlebih dahulu. Seringkali pertengkaran hanya dipicu ketidaktahuan atau salah paham dari pasangan suami-istri tersebut.



Forum ini menjadi semacam fasilitator sekaligus mediator yang menjadi penengah dari pasangan suami istri yang bertengkar.

3. Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online*

Sesuai perkembangan teknologi, maka kajian kitab ini lebih baik jika tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan secara online juga. Manfaat dari center of *Uqud Al-Lujjayn Online* ini sangat banyak sekali. Salah satunya memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin memahami kitab *Uqud Al-Lujjayn Online* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Serta ustadz/ tutornya pun akan terbantu juga karena hasil kajiannya bisa diputar berulang ulang tanpa harus mengulang kajiannya lagi. Semua terbantu dengan hadirnya Center Of *Uqud Al-Lujjayn Online* baik jama'ah yang mengikuti kajian maupun ustadz yang menerangkan isi kitab *Uqud Al-Lujjayn Online*.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A.Kesimpulan**

Dari pemaparan dan pembahasan data yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Pada Komunitas Nahdiyyin di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, terimplementasikan dengan baik ketika membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah (Samara). Hal ini terlihat dari perubahan pola hubungan suami istri yang berubah dari sisi *take in give* saja, beralih kepada pola hubungan *ta'abudiyah* yang lebih menekankan dimensi ibadah. Masyarakat komunitas nahdiyyin setelah mempelajari dan memahami kitab *Uqud Al-Lujjayn* menjadi mengerti bahwa ruh atau spirit pernikahan adalah pengabdian kepada sang pencipta yang kelak akan diminta pertanggung jawabannya diakhirat. Dampak dari pemahaman ini, masyarakat komunitas Nahdiyyin menjadi lebih bersemangat ketika melaksanakan tugasnya sebagai suami atau sebagai seorang istri. Mereka sekarang berkeyakinan semakin baik dan sempurna dalam melaksanakan tugasnya menjadi

suami atau istri maka akan semakin banyak pula pahala yang di dapatkan kelak di akhirat. Selain itu juga, mereka berkeyakinan jika tidak mendapatkan hak nya setelah mereka melaksanakan tugas kewajibanya sebagai suami atau sebagai istri, mereka tidak sakit hati dan menjadi lebih sabar. Hal ini terjadi, karena sekarang mereka paham bahwa upah atau balasan dari pernikahan bukan dari pasangan hidup, melainkan dari sang pencipta. Pernikahan bagi mereka hanya menjadi *wasilah* sarana mengapai ridho *ilahi*.

## **B.Rekomendasi**

Setelah melakukan kegiatan pengabdian dengan judul “Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyyin Di Kabupaten Seluma”, ada beberapa hal penting yang peneliti rekomendasikan agar kedepan jika ada kegiatan yang serupa dengan kegiatan ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi, antara lain:

1. Kegiatan pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* perlu juga diberikan kepada pasangan muda mudi yang ingin melangsungkan pernikahan. Materi Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* perlu dimasukan

dalam materi kursus Catin yang selama ini sudah diadakan.

2. Durasi waktu Kegiatan pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* perlu ditambah lagi, karena tingkat pemahaman warga masyarakat bervariasi, sehingga bila durasi kegiatan pendampingan ini ditambah maka akan lebih efektif lagi.
3. Kegiatan pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* perlu diadakan pada komunitas komunitas lain yang ada di masyarakat, mengingat masih banyaknya masyarakat yang awam dalam persoalan pernikahan.
4. Perlu diadakanya perpustakaan desa yang berisi referensi buku buku tentang fiqh munakahah/ pernikahan guna menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan warga masyarakat.

## Daftar Pustaka

A. Suhainah Suparno, *Untuk Nikah, Perlu Kedewasaan dan Kemandirian, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, ( Ttp: Tp, 1990 )

Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir; Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984 )

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*. (Jakarta : Pustaka Antara, 1994)

balitbangdiklat.kemenag.go.id pada tanggal 6 Agustus 2018

Bappeda Kabupaten Seluma

DEPAG dan BP 4. *Modul Kursus Calon Pengantin*. ( Surabaya: Tp, 2007 )

DIRJEN, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: DEPAG RI, 2001)

Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999)

<http://harianrakyatbengkulu.com> pada tanggal 6 Agustus 2018

Ima Dewi Nurmamukti, Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan  
Pemikiran Islam, UIN SUNAN KALIJAGA Lulus  
pada tahun 2003

Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Thoha  
Putra, tt), *Juz 3*

Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga  
Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Bandung:  
Remaja Rosda karya, 1993)

Lutfy Mairizal Putra, *Kasus Kekerasan Terhadap  
Perempuan*, Didownload dari  
<http://nasional.kompas.com> pada tanggal 14  
Agustus 2018

Syekh Nawawi Al Bantani, *Kitab Uqudul Lujjain*,  
(Surabaya: Toha Putra, 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan, dalam Pedoman Pegawai  
Pencatat Nikah ( PPN ). ( Jakarta: Badan  
Kesejahteraan Masjid, 1993 )

Wawancara dengan Bu Khoiroh, 8 September 2019

Wawancara dengan Pak Qomar, 8 September 2019

Wawancara dengan Saiful Anwar, 20 September 2019

Wawancara dengan Anang, 2 September 2019

Wawancara dengan Bapak Anton, 12 September 2019  
Wawancara dengan Bapak Sumanto, 8 September 2019  
Wawancara dengan Bu Rasmani, 8 September 2019  
Wawancara dengan Bu Shinta, 26 September 2019  
Wawancara dengan Lena, 18 September 2019  
Wawancara dengan Pak Maman, 7 September 2019  
Wawancara dengan Pak Zainal, 26 September 2019  
Wawancara dengan Rudi, 19 September 2019  
Wawancara dengan Susi, 2 September 2019  
Wawancara dengan wiznilizar kepala desa dikabupaten  
Seluma pada tanggal 25 Juli 2018

YPPA, Al- Quran dan Terjemahnya

Yusi Laili Hafidoh, Mahasiswa Prodi PAI, Fakultas  
Tarbiyah STAIN Salatiga lulus pada tahun 2007

## Biodata Penulis Pertama



Suwarjin Irsyad lahir di desa Tlogorejo, Tegowanu, Grobogan, Jateng pada tanggal 2 April 1969 dari pasangan Irsyad dan Yasminah. Setelah menamatkan sekolah Dasar di SDN Tlogorejo, melanjutkan studi ke pesantren Rochmaniyah dan Futuhiyah Mranggen, Demak. Pada tahun 1998 menamatkan Strata Satu di STAIN Bengkulu jurusan Syari'ah dan Strata Dua diselesaikan tahun 2007 di UMJ, dan selanjutnya menyelesaikan Srata Tiga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan konsentrasi Hukum Islam.

Dosen IAIN Bengkulu ini pernah menduduki beberapa jabatan, yaitu sekretaris jurusan ushuluddin (2010-2013), Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (2013-2015), Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah (2015-2017) dan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (2017-sekarang).

Sedang pengalaman Organisasi meliputi: Ketua Forum Komunikasi Risma Kecamatan Muara Bangkahulu (1992-1994) Inisiator dan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Jawa (Permaja) IAIN Bengkulu (1995), Katib Syuriyah PCNU Kota



Bengkulu (2006-2011), Wakil Ra'is Syuriah, PCNU Kota Bengkulu (2011-2016), Sekretaris Komisi Fatwa MUI propinsi Bengkulu (2005-2010), Ketua Komisi Fatwa MUI propinsi Bengkulu (2010- sekarang), Ketua Yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Jā-alHaq, kota Bengkulu, 2012-2017 dan 2017-2022), dan sekarang menjabat Ketua Lakpesdam NU propinsi Bengkulu.

Beberapa buku yang telah diterbitkan adalah: Ushul Fikih (2012), Sejarah Perkembangan Fikih (2017) dan Pendidikan Seks Perspektif Fikih (2018). Sedang penelitian yang pernah dilakukan adalah: Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu tentang Konsep Bid'ah, Peta Persebaran Aliran Salafi di Propinsi Bengkulu, Pengaruh Kitab *'Uqud al-Lujain* terhadap Pandangan Santriwati Pondok Pesantren Putri Hidayatul Qomariyah Padang Serai Tentang Relasi Jender, Menguak Ajaran Keagamaan Aliran Salafi di Bengkulu Utara, dan Relevansi Kitab *Majmū'ah asy-Syarī'ah al-Kafiyah li al-'Awam* karya Syekh Muhammad Saleh Darat dengan Gerakan Revolusi Mental.

## Biodata Penulis Kedua



lim Fahimah lahir di Kresek, Tangerang, Banten 12 Juli 1973, putri dari psangan H. Dahlan Hafiz dengan Hj. Murda'ah anak ke tiga dari delapan bersaudara masa kecil dihabiskan di desa Talok, Kresek Tangerang Banten.

Sekolah di SDN Talok I tahun 1981- 1986 , kemudian dilanjutkan di MTS al-Kahiriyah Talok tahun 1987-1989 dan dilanjutkan ke Madrasah aliyah Manbaul 'ulum pondok pesantren Asshiddiqiyah Jakarta. Setelah selesai di pesantren kemudian melanjutkan S1 ke al- Azhar Kairo Mesir tahun tamat 1998 setelah pulang dari Kairo mengabdikan ponpes almamater. Tahun 2000 melanjutkan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2002 menikah dengan Nur Hidayat dan dikarunia tiga orang anak : Najah Amali Hidayat ( lahir pada 28 -11-2003), Asra Huseini Hidayat (22-03 -2007) dan Nakhla Hilwa Hidayat( 22-12-2011) tinggal di Kompleks Perumahan Kemiling Permai no 44,Rt.20/Rw.06 Pekan Sabtu kota Bengkulu. Pada Tahun 2013 melanjutkan ke jenjang S3 program studi Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung dan selesai tahun 2018

Pengalaman Kerja:

1. Guru di P.P. as-Shiddiqiyah Jakarta dari tahun 1998 sampai tahun 2000, menjadi wakil ketua lembaga bahasa di PP As-Shiddiqiyah.
2. Kepala sekolah di Madrasah Aliyah Raodlotul ulum Bengkulu dari tahun 2004 -2006.

3. Tahun 2006 diangkat CPNS dosen IAIN Bengkulu Dpk pada Universitas Bengkulu.
4. Dosen IAIN Bengkulu pada tahun 2014 sampai sekarang.
5. Tahun 2013-2015 diangkat sebagai wakil direktur LPBA yayasan jam'iyah khatmil Quran (Ja-al Haq) Bengkulu.
6. Tahun 2016 menjadi ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah-sekarang.
7. Pada tahun yang sama diangkat kembali menjadi direktur lembaga pengembangan bahasa di yayasan Ja-al Haq untuk periode 2016-2020.
8. Tahun 2017 diangkat menjadi dewan pembina yayasan al-khairiyah Talok, kec. kresek Tangerang Banten milik keluarga sampai waktu tidak ditentukan.

#### Karya Ilmiah:

1. Muhammad Sebagai Pemimpin Agama Dan Kepala Negara. Diterbitkan pada jurnal madaniah PPIK STAIN Bengkulu tahun 2007.
2. Pendidikan anak dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam. Diterbitkan pada Jurnal Al-Ta'lim Jurusan Tarbiyah STAIN Bengkulu, tahun 2008.
3. Kisah-Kisah Dalam al-Qur'an. Diterbitkan pada Jurnal Al-Ta'lim Jurusan Tarbiyah STAIN Bengkulu, tahun 2009.
4. Eksistensi Wanita Dalam Islam. Diterbitkan pada Jurnal Komunika Islamika STAIN Curup tahun 2010.
5. Akal dan Wahyu: Perbandingan Antar Aliran. Diterbitkan pada Jurnal Madania PPIK STAIN Bengkulu tahun 2010.

6. Masalah mursalah sebagai metode Pengambilan hukum diterbitkan pada Jurnal Universitas muhammadiyah Bengkulu tahun 2011.
7. Aspek Sastra dalam Kisah-kisah al-quran. Diterbitkan pada Jurnal Al-Ta'lim Jurusan Tarbiyah STAIN Bengkulu, tahun 2012.
8. Khawarij: Sejarah Timbulnya Sekte dan Ajarannya diterbitkan pada Jurnal Al-Afkar jurusan Ushuluddin IAIN Bengkulu, tahun 2013.
9. Mahar dalam perspektif Islam Ahkam diterbitkan pada Jurnal Hukum Islam STAIN Tulung Agung, tahun 2013.
10. Al-Lughatul arabiyah Nasyatuha Watatawuruha diterbitkan pada Jurnal al-Lughah PPB IAIN Bengkulu, tahun 2014.
11. Pengaruh Bahasa Arab Dalam konstruksi Hukum Islam, tahun 2014.
12. Buku ajar bahasa Arab untuk RA , MTS dan Aliyah yayasan Ja-alhaq, tahun 2015.
13. Poligami Dalam Perspektif Ushul Fiqh, diterbitkan pada jurnal Mizani tahun 2016.
14. Analisis Kontra Indikasi dan manfaat kontrasepsi vasektomi di kota Bengkulu(Perspektif Masalah Mursalah) jurnal Manhaj tahun 2017.
15. Analisis Hadis Cerai Gugat Wanita, Bunga rampai tahun 2017, Handbook Bahasa Arab untuk santri PP. Syentot ali Basya, yayasan Ja-alhaq, tahun 2017
16. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Kiatab 'uqudujjain, Jurnal Mizani th 2018

17. Sejarah Hukum Waris di Indonesia, jurnal Nuansa tahun 2018
18. Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih tahun Proceeding, tahun 2018